

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET PADA
PRODUK PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA
(Studi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung)**

Oleh:

**POLA PAMUNGKAS
NPM. 1704100234**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1443 H/ 2021 M

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET PADA
PRODUK PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA
(Studi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

POLA PAMUNGKAS

NPM. 1704100234

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S. Ag, M.H

Pembimbing II : Era Yudistira, M Ak.

Jurusan Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1443 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan Untuk Dimunaqosahkan
Saudara Pola Pamungkas**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Pola Pamungkas
NPM : 1704100234
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET
PADA PRODUK PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA
(STUDI PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG)**

Sesudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam untuk di Munaqosahkan. Demikian harapan kami dan atau permintaanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 09 November 2021

Dosen Pembimbing I


Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001

Dosen Pembimbing II


Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET
PADA PRODUK PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA
(Studi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung)
Nama : POLA PAMUNGKAS
NPM : 1704100234
Program Studi : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang skripsi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 09 November 2021

Dosen Pembimbing I



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001

Dosen Pembimbing II



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47266 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B.4340/10.28.3/D/PP.00.9/12/2021

Skrripsi dengan Judul: EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET PADA PRODUK PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA (Studi PT. BRPS Aman Syariah Sekampung), disusun Oleh: Pola Pamungkas, NPM: 1704100234, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis/02 Desember 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., M.H
Penguji II : Era Yudistira, M.Ak
Sekretaris : Aisyah Sunarwan, M.Pd



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Mat. Jalil, M.Hum

19620812 199803 1 001

ABSTRAK
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET PADA
PRODUK PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA
(Studi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung)

Oleh:
POLA PAMUNGKAS
NPM. 1704100234

Efektivitas merupakan apabila mengerjakan suatu pekerjaan dalam prosesnya telah mencapai tujuan yang diinginkan. Penyelesaian pembiayaan macet ijarah multijasa di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dikatakan efektif jika tercapainya aspek rencana atau program, yaitu lembaga melakukan kinerja sesuai dengan rencana atau program. Jika seluruh rencana dapat dilaksanakan dengan baik, maka rencana atau program tersebut dapat dikatakan efektif. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Semakin tinggi jumlah pembiayaan, maka akan semakin tinggi pula resiko pembiayaan macet yang akan terjadi. Oleh sebab itu, pihak BPRS harus mencari solusi supaya penyelesaian pembiayaan macet tersebut dapat diselesaikan secara efektif..

Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder, sumber data primer yang dikumpulkan dan diolah oleh peneliti dimana subjeknya adalah karyawan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Sedangkan untuk sumber data sekunder peneliti berasal dari dokumen resmi, buku-buku dan jurnal. Untuk pengumpulan datanya peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Direktur dan Kepala Bagian Marketing dengan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur.

Dalam penyelesaian pembiayaan macet ijarah multijasa, PT BPRS Aman Syariah Sekampung mempunyai beberapa upaya yaitu penagihan intensif, pemberian surat peringatan, musyawarah keluarga, restrukturisasi dan penjualan jaminan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa musyawarah keluarga dinilai efektif dalam menyelesaikan pembiayaan macet ijarah multijasa di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Efektivitas tersebut dapat dibuktikan dengan menurunnya jumlah pembiayaan macet ijarah multijasa pada tahun 2019 sebesar Rp. 147.095.000 menjadi Rp. 48.037.000 pada tahun 2020. Penurunan tersebut terjadi karena adanya 2 dari 4 nasabah pembiayaan macet dalam kategori pembiayaan besar yang melakukan pelunasan pada tahun 2020.

Kata Kunci: Efektivitas, Pembiayaan Macet, Ijarah Multijasa.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : POLA PAMUNGKAS
NPM : 1704100234
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2021

Yang Menyatakan,



POLA PAMUNGKAS

NPM. 1704100234

HALAMAN MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 280)”

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Supanut dan Ibu Suwarni yang selalu memberikan arahan, nasehat dan doa yang diberikan kepada anak-anaknya. Berkat nasehat serta doa yang diberikan oleh kedua orang tua akhirnya skripsi ini terselesaikan.
2. Kakak saya Sulis Adek Agasi yang selalu memberikan doa serta dukungan untuk keberhasilan adik-adiknya.
3. Adik saya Andin Rian Tika yang juga selalu memberikan doa dan dukungan terbaik untuk kakak-kakaknya.
4. Ucapan terimakasih peneliti berikan kepada Ayu dan rekan-rekan kelas F S1 Perbankan Syariah angkatan 2017 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, peneliti panjatkan puji dan syukur kehadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti telah banyak menerima arahan serta masukan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Era Yudistira, M.Ak, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.

6. Seluruh dosen dan staff karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Pimpinan dan segenap Karyawan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung yang telah memberikan saran dan perasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

Peneliti menyadari adanya kekurangan dalam penyelesaian skripsi ini, maka kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan untuk perbaikan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembang ilmu Perbankan Syariah.

Metro, 07 November 2021
Peneliti,



POLA PAMUNGKAS
NPM.1704100234

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Masalah.....	7
D. Penelitian Relevan.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Efektivitas	12
1. Pengertian Efektivitas	12
2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas.....	13
3. Ukuran Efektivitas	14
B. Pembiayaan Macet	16
1. Pengertian Pembiayaan Macet	16
2. Penyebab Pembiayaan Macet.....	17

3. Penyelesaian Pembiayaan Macet	19
C. Pembiayaan Ijarah Multijasa.....	21
1. Pengertian Ijarah Multijasa	21
2. Dasar Hukum Ijarah Multijasa.....	22
3. Rukun dan Syarat Ijarah Multijasa.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Sifat Penelitian	26
B. Sumber Data.....	27
1. Sumber Data Primer.....	27
2. Sumber Data Sekunder	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
1. Wawancara.....	29
2. Dokumentasi	29
D. Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil PT. BPRS Aman Syariah Sekampung	31
1. Sejarah Singkat PT. BPRS Aman Syariah Sekampung	31
2. Visi dan Misi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.....	32
3. Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung ...	34
4. Produk-Produk Pembiayaan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.....	35
B. Pembahasan.....	37
1. Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung	37
2. Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Macet Ijarah Multijasa di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Kolektibilitas Pembiayaan Macet Murabahah, Mudharabah Dan Ijarah Multijasa	5
Tabel 4.1 Nasabah Pembiayaan Macet Ijarah Multijasa Pada Tahun 2018-2020	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung	34
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Prasurevey
3. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
4. Outline
5. Alat Pengumpul Data
6. Surat Research
7. Surat Tugas
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
10. Surat Balasan Izin Research
11. Dokumentasi (Foto Penelitian)
12. Dokumentasi (Data Penelitian)
13. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Selain itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) oleh sebagian masyarakat yang membutuhkan. Bank disebut juga sebagai lembaga intermediasi yang berjalan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank maka tidak akan lepas dari masalah keuangan.

Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang pada dasarnya mempunyai kegiatan seperti bank umum, namun yang membuat berbeda adalah pada BPR jumlah jasa bank yang diberikan jauh lebih sedikit dibandingkan bank umum. Hal tersebut terjadi karena BPR dibatasi berbagai persyaratan yang membuatnya tidak bisa memberikan jasa seeluasa bank umum. Keterbatasan tersebut sebenarnya juga berkaitan dengan misi pendirian BPR itu sendiri.¹

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah sebuah lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan syariaah. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 8.

adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²

Istilah pembiayaan mungkin tidak asing lagi pada lingkungan masyarakat. Namun terkadang pemberian pembiayaan kepada masyarakat tidak selamanya lancar dan mengalami kemuluan dalam pelaksanaannya. Pasti ada saja pembiayaan yang mengalami masalah sehingga menyebabkan pembiayaan tersebut menjadi macet. Jika semakin banyak pembiayaan macet pada suatu bank, maka akan berdampak pada tingkat kesehatan likuiditas bank tersebut.³

Konsep pembiayaan dalam ajaran islam dijelaskan pada surat al-Baqarah (2) ayat 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS al-Baqarah (2) 280)⁴

Ayat ini merupakan tutunan bagi orang yang beriman dalam memberikan pinjaman hutang dan bersabar atas pengembalian terlambat dari

² Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2012), 197.

³ Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 102.

⁴ QS. al-Baqarah (2): 280.

yang meminjam. Hanya orang-orang yang beriman yang mampu memberikan kelapangan dada pada orang yang berhutang kepadanya. Apalagi jika yang berhutang itu adalah orang yang beriman. Sehingga tak perlu didesak, dipaksa, dan diancam karena dengan keimanannya hutang tersebut akan segera dilunasi. Oleh sebab itu yang terbaik di sisi Allah hendaknya yang kesulitan mengembalikan hutangnya pada waktu tempo pengembalian dan tangguh sampai dia lapang melunasinya.⁵

Penyebab munculnya pembiayaan macet terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah penyebab pembiayaan macet yang disebabkan dari bank itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah penyebab pembiayaan macet yang disebabkan oleh nasabah yang melakukan pembiayaan.⁶

Peneliti melakukan wawancara kepada Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung bahwa pembiayaan macet terjadi karena menurunnya perekonomian nasabah, produktivitas menurun, moral hazard, musibah dan dalam prakteknya masih terdapat cidera janji atau *wanprestasi* yang dilakukan oleh nasabah. Sehingga pihak nasabah tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BPRS Aman Syariah Sekampung sesuai akad yang telah disepakati. Adapun pihak BPRS Aman Syariah Sekampung yang kurang teliti dalam menganalisis *Character* nasabah. Sehingga faktor lain yang menjadi penyebab

⁵ Samsul Basri, Bunasor Sanim, dan Irfan Syauqi Beik, "Metode Pengajaran Ekonomi Syariah Berdasarkan Kandungan Surat Al-Baqarah ayat 275-280" *Ta'dibuna Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7 No. 2/Oktobre 2018, 182.

⁶ Nurjanah dan Dewi Lela Hilyatin, "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto", *el-Jizya, Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal)*, Vol. 4 No.1/Januari-Juni, 2016, 65-66.

pembiayaan macet adalah *bad character*, dimana *bad character* merupakan salah satu permasalahan pembiayaan yang ada pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Lemahnya analisis yang dilakukan oleh pihak BPRS Aman Syariah Sekampung dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Sehingga apa yang terjadi tidak diprediksi sebelumnya.⁷

Pihak dari BPRS Aman Syariah Sekampung tentunya tidak menginginkan terjadinya pembiayaan macet. Namun masalah pembiayaan macet sering kali muncul. Oleh sebab itu pihak BPRS Aman Syariah Sekampung akan melakukan tindakan-tindakan penanganan pembiayaan macet seperti: penagihan intensif, pemberian surat peringatan, musyawarah keluarga, restrukturisasi, pelelangan jaminan dan penjualan jaminan.⁸

Pada sistem oprasionalnya PT. BPRS Aman Syariah Sekampung memiliki produk penyaluran dana meliputi pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, qordh dan ijarah multijasa. Jenis produk pembiayaan yang ditawarkan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung salah satunya adalah produk pembiayaan ijarah multijasa. Dalam pembiayaan jenis ini PT. BPRS Aman Syariah Sekampung sebagai penyedia dana untuk kebutuhan nasabah dalam hal yang bersifat multiguna seperti biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya pesta pernikahan, biaya kepariwisataan, dan lain sebagainya.⁹

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sugianto, SE (Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung), 20 Januari 2021.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Miftahul Fajar (Marketing PT. BPRS Aman Syariah Sekampung), 20 Januari 2021.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sugianto, SE (Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung), 20 Januari 2021.

Dalam penelitian ini membahas tentang pembiayaan ijarah multijasa, walaupun pembiayaan ijarah multijasa merupakan pembiayaan yang kurang diminati oleh nasabah. Namun pada pembiayaan ijarah multijasa terdapat penurunan jumlah pembiayaan macet yang sangat signifikan sehingga membuat peneliti ingin mengetahui penyelesaian seperti apa yang dilakukan pihak BPRS Aman Syariah Sekampung sehingga terjadinya penurunan pada jumlah pembiayaan ijarah multijasa.

Berikut ini merupakan data rekapitulasi kolektibilitas pembiayaan macet yang didapatkan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung pada produk pembiayaan murabahah, mudharabah dan ijarah multijasa yang mengalami peningkatan pembiayaan macet. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Kolektibilitas Pembiayaan Macet
Murabahah, Mudharabah dan Ijarah Multijasa¹⁰

Keterangan	Desember 2018	Desember 2019	Desember 2020
Murabahah	72.441.000	158.478.0000	386.430.000
Mudharabah	0	0	5.573.000
Ijarah Multijasa	0	147.095.000	48.037.000

(Sumber: Hasil dokumentasi di PT BPRS Aman Syariah Sekampung)

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa pembiayaan macet pada pembiayaan murabahah dari tahun 2018-2020 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sedangkan munculnya pembiayaan macet pada pembiayaan mudharabah terdapat pada tahun 2020 yaitu sebesar 5.573.000 dan untuk

¹⁰ Hasil Dokumentasi PT BPRS Aman Syariah Sekampung.

pembiayaan macet pada pembiayaan ijarah multijasa muncul pada tahun 2019 yaitu sebesar 147.095.000. Namun pada bulan desember 2020 pembiayaan macet pada pembiayaan ijarah multijasa mengalami penurunan yang sebelumnya 147.095.000 turun menjadi 48.037.000.

Dari penjelasan data diatas dapat dilihat bahwa penyelesaian pembiayaan macet pada pembiayaan ijarah multijasa lebih efektif dibandingkan pembiayaan murabahah dan mudharabah. Hal ini terjadi karena pembiayaan macet murabahah cenderung mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir dan mudharabah terjadi pembiayaan macet pada tahun terakhir. Sedangkan pembiayaan macet ijarah multijasa cenderung mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir. Perbedaan pembiayaan macet antara murabahah dan ijarah multijasa dikarenakan produk murabahah merupakan produk yang sangat diminati oleh nasabah sehingga lebih rentan terjadinya pembiayaan macet. Adapun hal yang menyebabkan pembiayaan macet murabahah cenderung meningkat pada tiga tahun terakhir yaitu adanya peningkatan nasabah yang melakukan pembiayaan macet pada produk pembiayaan murabahah. Sedangkan untuk produk ijarah multijasa sebaliknya kurang diminati oleh nasabah sehingga kemungkinan terjadinya kemacetan lebih sedikit dan pada tiga tahun terakhir terdapat nasabah yang melakukan pelunasan terhadap pembiayaan macet pada produk ijarah multijasa. Hal ini menyebabkan pembiayaan macet ijarah multijasa cenderung menurun pada tiga tahun terakhir.

Akibat adanya pembiayaan macet telah mendorong bank untuk selalu berhati-hati dalam mengatur alokasi pemberian pembiayaan. Resiko pembiayaan macet dapat dikurangi dengan melakukan analisis penyebab terjadinya pembiayaan macet. Sehingga rencana pembiayaan dapat tersusun secara maksimal. Analisis mengenai permohonan pembiayaan dapat lebih terarah dan pengamanan pembiayaan dapat lebih diperhatikan.

Semua itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pembiayaan masyarakat. Lantaran apa yang telah dilakukan akan membutuhkan penyelesaian yang efektif untuk meminimalisir pembiayaan macet yang terjadi secara terus menerus. Berdasarkan penjelasan di atas yang dimaksud dengan judul ini adalah "Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa (Studi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung)".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang timbul adalah "Bagaimana efektivitas penyelesaian pembiayaan macet pada produk pembiayaan ijarah multijasa di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung ?"

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dijelaskan dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini

adalah untuk menganalisis efektivitas penyelesaian pembiayaan macet pada pembiayaan ijarah multijasa di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

2. Manfaat Penelitian

Mengenai tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak diantaranya:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah pengetahuan di bidang perbankan syariah serta kontribusi yang berguna bagi para peneliti lainnya.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dalam hal antisipasi untuk mengurangi terjadinya pembiayaan macet.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan dapat diartikan juga sebagai tinjauan pustaka (*prior research*) yang didalam memuat tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat dalam tema penelitian ini.¹¹ Beberapa penelitian yang berkaitan dengan persoalan yang diangkat dalam tema penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Fildzah Permata Rizki Nasution mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah, Tahun

¹¹ Pedoman Skripsi 2018, IAIN Metro.

2018, yang berjudul “Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor”.¹² Penelitian Fildzah Permata Rizki Nasution mengkaji tentang Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor. Berdasarkan penelitian tersebut bentuk penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor masih belum efektif. Hal tersebut dapat dilihat pada pembiayaan murabahah yang dikategorikan bermasalah (*Non Performing Financing*) berjumlah 111 nasabah. Jumlah nasabah pada tahun 2017 yang kembali pada kondisi lancar melalui upaya surat panggilan nasabah atau surat peringatan dan *rescheduling* berjumlah 18 nasabah. Sedangkan 93 nasabah masih tetap dalam kondisi bermasalah atau belum kembali pada kondisi lancar. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Semakin tinggi jumlah pembiayaan, maka dimungkinkan semakin tinggi pembiayaan bermasalah yang terjadi. Oleh karena itu pihak BPRS harus mencari solusi agar penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dapat diselesaikan secara efektif.

2. Yasinta mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016, yang berjudul “Bentuk Penyelesaian Pembiayaan Macet di

¹² Fildzah Permata Rizki Nasution, *Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

BNI Syariah Cabang Yogyakarta”.¹³ Penelitian Yasinta mengkaji tentang bentuk penyelesaian pembiayaan macet di BNI Syariah Cabang Yogyakarta. Berdasarkan penelitian tersebut bentuk penyelesaian pembiayaan macet di BNI Syariah Yogyakarta telah sesuai dengan UU nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu jika nasabah masih beritikad baik maka akan diselesaikan dengan *restrukturisasi* pembiayaan yaitu 3R (*Rescheduling* atau penjadwalan ulang, *Reconditioning* atau persyaratan kembali, *Restructuring* atau penataan kembali). Akan tetapi, apabila nasabah tidak memiliki itikad yang maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara lelang angguna di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) demi menutupi kerugian yang diterima oleh bank.

3. Markamah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Tahun 2020, yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Macet Ditinjau dari Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)”.¹⁴ Penelitian Markamah mengkaji tentang penyelesaian pembiayaan macet pada produk pembiayaan murabahah yang ditinjau dari fatwa DSN MUI. Berdasarkan penelitian tersebut bahwa penyelesaian pembiayaan macet yang dilakukan oleh Bank Mitra Argo Usaha Bandar Lampung pada produk pembiayaan murabahah yaitu dengan beberapa cara, diantaranya. Pertama melalui surat peringatan SP 1, SP 2, SP 3.

¹³ Yasinta, *Bentuk Penyelesaian Pembiayaan Macet di BNI Syariah Cabang Yogyakarta*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

¹⁴ Markamah, *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Macet Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)*, (IAIN Metro Lampung, 2020).

Kedua jika nasabah mengabaikan peringatan tersebut maka pihak bank akan melakukan pemanggilan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan macet murabahah untuk membicarakan atau musyawarah terhadap kelanjutan pembiayaan tersebut. Ketiga, jika panggilan bank masih diabaikan juga, maka pihak bank akan mengadakan kunjungan langsung ke rumah debitur untuk mengetahui penyebab dan mencari solusi menyelesaikannya supaya menemukan titik temu agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan pelaksanaan *Rescheduling* di Bank Mitra Argo Usaha Bandar Lampung masih belum dilaksanakan semestinya yang termuat di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 mengenai penjadwalan ulang tagihan pembiayaan murabahah.

Berkenaan dengan penelitian-penelitian terdahulu diatas, mempunyai relevansi dengan penelitian ini yaitu peneliti dapat membandingkan masalah yang ada pada penelitian terdahulu dengan masalah yang peneliti temukan sekarang. Misalnya apakah penyebab masalah yang peneliti temukan sekarang sama dengan penyebab masalah penelitian-penelitian terdahulu. Atau mungkin dalam penyelesaiannya ada yang berbeda sehingga dapat dianalisis cara penyelesaiannya sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi oleh peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Suatu bank dikatakan efektif apabila dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, dan akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Tujuan perbankan syariah sesuai pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu: “perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”. Apabila tercapainya tujuan dimaksud bank dapat dikatakan efektif.¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa efektivitas adalah tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.

¹ Hendy Herijanto dan Restu Wulandari, “Efektivitas Kriteria Restrukturisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Portofolio Pembiayaan”, *Islaminomic*, Vol.7 No.2/Agustus, 2016, 50.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya sebuah efektivitas, diantaranya adalah sebagai berikut:²

a. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi memiliki hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

b. Karakteristik Lingkungan

Karakteristik ini mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan eksternal, yaitu lingkungan yang berada diluar batas organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan internal yang dikenal sebagai iklim organisasi, yaitu lingkungan yang secara keseluruhan ada di dalam lingkungan organisasi.

c. Karakteristik Pegawai

Karakteristik pegawai merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, tetapi kesadaran individu terhadap perbedaan itu

² Donni Juni Priansa, *Manajemen Sekertaris dan Perkantoran*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), 106.

sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, apabila menginginkan keberhasilan, suatu organisasi harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

d. Karakteristik Manajemen

Karakteristik Manajemen ini merupakan strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengondisikan semua hal yang ada di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai.

Sebuah rencana atau tujuan dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut dapat dicapai, adapun dalam mencapai sebuah tujuan maka sebuah organisasi harus memperhatikan beberapa karakteristik seperti di atas untuk meninjau keadaan organisasinya agar strategi yang digunakan untuk mencapai efektivitas sebuah rencana tepat dan sesuai kebutuhan.

3. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga

menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.³

Adapun kriteria pengukuran efektivitas dalam mencapai standar efektif sebagai berikut:⁴

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- c. Proses analisis dan perumusan dan kebijaksanaan yang mantap
- d. Perencanaan yang matang
- e. Penyusunan program yang tepat
- f. Tersedianya sarana dan prasarana
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Kriteria di atas dapat digunakan sebagai indikator penilaian guna mengukur efektivitas dari sebuah strategi atau cara yang digunakan dalam mencapai sebuah tujuan oleh suatu organisasi. Ketika kriteria tersebut dapat dipenuhi oleh suatu perusahaan atau organisasi dengan baik, dan dapat mencapai tujuan dari sebuah organisasi, maka strategi yang digunakan dapat dikatakan efektif, begitupun sebaliknya.

³ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Magetan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), 3.

⁴ Yosifa Syafitri, "Efektivitas Strategi Pelaksanaan Belajar mengajar di SMA N 3 Pekanbaru". *JOM FISIP*, Vol. 3 No. 2 (Oktober 2016), 3.

B. Pembiayaan Macet

1. Pengertian Pembiayaan Macet

Berbicara mengenai kredit macet, pasti berhubungan dengan kemampuan nasabah dalam melunasi kembali pinjamannya. Kredit macet merupakan pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam pelunasannya, dimana nasabah benar-benar tidak bisa mengembalikan pinjaman beserta nisbahnya. Pembiayaan macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan macet sangat mempengaruhi kemampuan bank dalam mengelola keuangannya.⁵

Pembiayaan macet tergolong pada kelompok pembiayaan bermasalah menurut keterangan dari penggolongan kualitas pembiayaan yang berdasarkan pada pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 (Susilo, 2015) Mengatakan, pembiayaan macet memiliki kriteria sebagai berikut:⁶

- a. Adanya tunggakan angsuran pokok beserta nisbahnya yang telah melampaui 270 hari.
- b. Kerugian oprasional ditutup pinjaman baru, atau dilihat dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak bisa dicairkan dengan nilai yang wajar.

⁵ Taudlikhul Afkar, "Analisis Pengaruh Kredit Macet dan Kecukupan Likuiditas Terhadap Efisiensi Biaya Oprasional Bank Umum Syariah Di Indonesia," *AJIE-Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, Vol. 02 No 02/Mei 2017, 180.

⁶ Aan Zainul Anwar, Rudi Joko Laksono dan Darwanto, "Analisis Manajemen Pembiayaan Macet (Studi Pada BMT Muamalah Jepara)," *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 1/Januari-Juni 2018, 4.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di analisis bahwa pembiayaan macet yaitu suatu keadaan dimana nasabah mengalami kesulitan membayar angsuran pembiayaan yang telah jatuh tempo sehingga nasabah benar-benar tidak bisa memulangkan pinjaman beserta nisbahnya maka timbulah apa yang disebut pembiayaan macet. Pembiayaan dikatakan macet apabila memenuhi kriteria seperti berdasarkan keuangan debitur yang mengalami kerugian besar dalam usahanya, debitur juga tidak mampu memenuhi seluruh kewajibannya dan kegiatan usahanya tidak bisa dipertahankan dan pinjaman baru digunakan untuk menutupi kerugian oprasional.

2. Penyebab Pembiayaan Macet

Pembiayaan macet menjadi resiko terbesar di dalam lembaga keuangan syariah. Keberadaan pembiayaan macet sangat mempengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aset produktif. Adapun sebab-sebab terjadinya kredit macet yang dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya sebagai berikut:⁷

a. Faktor Internal

- 1) Analisis yang dilakukan bank kurang tepat, sehingga menyebabkan bank tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan. Misalnya pemberian pembiayaan tidak sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan nasabah.

⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 125.

- 2) Terjadinya kolusi antara pegawai bank yang menangani pembiayaan dengan nasabah, sehingga menyebabkan bank menyimpulkan keputusan pembiayaan yang tidak sesuai dengan kemampuan nasabah atau tidak seharusnya diberikan.
- 3) Keterbatasan kemampuan yang dimiliki pegawai bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga bank tidak bisa melakukan analisis yang tepat dan akurat mengenai usaha debitur.
- 4) Adanya campur tangan terlalu besar dari pihak yang bersangkutan, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak bebas dalam memutuskan pembiayaan.
- 5) Pihak bank kurang melakukan pembinaan dan monitoring terhadap pembiayaan debitur.

b. Faktor Eksternal

- 1) Unsur kesengajaan nasabah. Dalam hal ini nasabah sengaja tidak bermaksud membayar angsuran kepada bank sehingga menyebabkan pembiayaan yang diberikan menjadi macet.
- 2) Unsur ketidak sengajaan nasabah. Artinya pihak debitur ada kemauan untuk membayar akan tetapi debitur mengalami kesulitan dalam membayarnya. Kesulitan-kesulitan tersebut diantaranya: Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan debitur atau merosotnya kondisi ekonomi umum, perusahaan debitur mengalami kerugian karena tidak dapat bersaing dengan pasar dan munculnya

kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di analisis bahwa penyebab pembiayaan macet terjadi karena dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang terjadi didalam perusahaan itu sendiri yaitu kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor diluar kekuasaan manajemen perusahaan seperti adanya maksud tidak baik dari debitur yang diragukan, merosotnya kondisi ekonomi, peperangan dan bencana alam.

3. Penyelesaian Pembiayaan Macet

Penyelesaian pembiayaan macet merupakan langkah-langkah yang dilakukan bank syariah demi mengatasi permasalahan yang terjadi. Adapun cara penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan merupakan usaha yang dilakukan bank untuk membantu nasabah supaya bisa menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan berlandaskan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18.PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, antara lain melalui:⁸

⁸ Siti Salmiah, "Penyelesaian Pemiayaan macet di PT. Bank Mega Syariah", *Jurnal Hukum dan kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol.2 No.1/Maret 2021, 42.

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau semua persyaratan pembiayaan, diantaranya perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran dan jangka waktu.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi:
 - 1) Penambahan dana fasilitas bank
 - 2) Konversi akad pembiayaan
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah dan
 - 4) Konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di analisis bahwa penyelesaian pembiayaan macet dapat diselesaikan dengan cara restrukturisasi yaitu usaha yang dilakukan bank untuk membantu nasabah supaya bisa menyelesaikan kewajibannya seperti penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).

C. Pembiayaan Ijarah Multijasa

1. Pengertian Ijarah Multijasa

Pembiayaan multijasa merupakan akad pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan untuk nasabah dalam rangka mendapat manfaat atas sebuah jasa. Pembiayaan ijarah multijasa adalah pembiayaan yang ditawarkan bank untuk nasabah yang memerlukan dana seperti dana kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Ijarah multijasa merupakan dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad ijarah untuk transaksi multijasa yang berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:⁹

- a. Bank bisa menggunakan akad ijarah dalam transaksi multijasa yang berkaitan dengan jasa keuangan antara lain biaya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan.
- b. Dalam pembiayaan nasabah yang menggunakan akad ijarah dalam transaksi multijasa. Bank dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
- c. Besar (*ujrah*) atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Ijaarah multijasa adalah produk pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas jasa, seperti jasa pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan. Dalam akad pembiayaan ijarah multijasa pihak bank dapat menggunakan akad ijarah untuk

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2018), 275-276.

transaksi multijasa dalam jasa keuangan, bank dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* yang telah disepakati di awal dalam bentuk nominal.

2. Dasar Hukum Ijarah Multijasa

Yang menjadi dasar hukum pembiayaan ijarah multijasa adalah dasar hukum akad ijarah pada Al-Qur'an dan Al-Hadist yang mana dalam pengertian ayatnya yaitu sebagai berikut.

a. Firman Allah SWT

QS. Al-Qashash (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “hai ayahku ambillah! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.*

Maksud dari ayat tersebut adalah menjelaskan bahwa orang yang baik untuk dipekerjakan adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya serta berikanlah upah atas manfaat dari tenaga orang tersebut sesuai dengan kesepakatan. Jadi dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan kebolehan untuk melakukan akad ijarah.¹⁰

¹⁰ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), 117.

b. Hadist Nabi

Salah satu hadist yang menerangkan ijarah, yaitu hadist riwayat „Abd ar-Razzaq dari Abu Hurayrah dan Abu Sa‘id al-Khudriy, Nabi SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Hadis ini menjelaskan bahwa bila seseorang mempekerjakan pekerja, maka beritahukanlah upahnya dengan jelas.¹¹

3. Rukun dan Syarat Ijarah Multijasa

Berdasarkan fatwa No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa ketentuan kedua yang berbunyi “Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah” oleh karena itu pembiayaan multijasa ini menggunakan ketentuan akad ijarah.¹² Dalam ketentuan akad ijarah terdapat rukun dan syarat pembiayaan ijarah, rukun ijarah yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa)
- b. Objek akad, yaitu *ma'jur* (barang yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa)
- c. *Sighat* yaitu ijab dan qabul.¹³

¹¹ *Ibid.*,

¹² Fatwa Dewan Syari‘ah Nasional NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

¹³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), 101.

Umumnya dalam kitab fiqih di sebutkan bahwa rukun akad ijarah adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jiri*), ijab dan Kabul (*sighat*), manfaat barang yang disewakan dan upah. Demikian juga yang dijelaskan jumhur ulama bahwa rukun akad ijarah ada empat yaitu:¹⁴

- a. Aqid (orang yang berakad)
- b. Sighat akad (ijab dan qabul)
- c. Ujrah (upah)
- d. Manfaat.

Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Adapun syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Menurut ulama syafi'iyah dan hanabalah disyaratkan untuk kedua orang berakad adalah telah baligh dan berakal. Namun ulama hanafiyah dan malikiyah berpendapat berbeda, bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh. Oleh sebab itu, anak yang mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan pengesahannya perlu persetujuan walinya.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad ijarah. Namun jika salah satu diantaranya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.

¹⁴ Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah Dalam Fiqh Muamalah Prespektif Ekonomi Islam," *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah I* Vol. 1 No.1/Maret 2019, 27.

¹⁵ Muhammad Ngasifudin, "Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah," *Jurnal Manajemen dan Ekonomi* Vol. 2 No.2/Juni 2019, 243-244.

- c. Manfaat dari objek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga dikemudian hari tidak muncul perselisihan. Apabila manfaat dari objek ijarah tidak jelas, maka akadnya tidak sah.
- d. Objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqih sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewanya.
- e. Objek ijarah tersebut harus sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh karena itu, para ulama fiqih setuju menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, tidak boleh menyewa rumah untuk tempat perjudian dan prostitusi.
- f. Objek ijarah tersebut harus sesuatu yang bisa disewakan, misalnya kendaraan, rumah, dan lain sebagainya.
- g. Imbalan atau sewa dalam ijarah harus jelas, pastinya bernilai harta atau memiliki nilai ekonomi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Adapun yang dimaksud dari penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi pada lokasi penelitian.¹ Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti akan menggunakan jenis penelitian lapangan untuk mengumpulkan data dari berbagai informasi yang berkaitan. Penelitian lapangan dapat dianggap sebagai penyelidikan atau pemeriksaan yang teliti dalam mencari fakta guna memastikan suatu hal. Dalam penelitian ini, peneliti akan menampilkan data mengenai efektivitas penyelesaian pembiayaan macet pada produk pembiayaan ijarah multijasa yang berlokasi di PT.BPRS Aman Syariah Sekampung.

2. Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa atau perkara yang sedang terjadi. Penelitian deskriptif memfokuskan perhatian terhadap

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

peristiwa aktual sebagaimana adanya ketika penelitian berlangsung.² Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang pendataan datanya dari sebuah peristiwa yang akan diteliti, dengan maksud menjelaskan fakta-fakta yang terjadi.³

Berdasarkan sifat penelitian di atas, pada penelitian ini peneliti berupaya untuk mendeskripsikan secara menyeluruh mengenai efektivitas penyelesaian pembiayaan macet pada produk ijarah multijasa di BPRS Aman Syariah Sekampung dengan berdasarkan pada data-data yang diperoleh selama penelitian dilakukan dan diuraikan atau dituangkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa ilmiah dengan bentuk uraian penelitian.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dalam mendapatkan data-data atau informasi. Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. Data tersebut dapat berupa data hasil wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang dapat diolah oleh peneliti.⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini didapat langsung dari lapangan berupa tanggapan

² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 34-35.

³ Albi anggiti dan Johan setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 8.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 225.

responden melalui wawancara terhadap Direktur dan Marketing di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

2. Sumber Data Skunder

Data skunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan dioleh oleh orang atau instansi yang biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data skunder dapat diartikan data yang berasal dari dokumen resmi, buku yang berkaitan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan maupun jurnal.⁵

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian baik berupa buku yaitu buku karangan Muhammad Lathief Ilhamy Nasution yang berjudul *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, buku karangan Sutan Remy Sjahdeini yang berjudul *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, buku karangan Trisadini P Usanti dan Abd Shomad yang berjudul *Transaksi Bank Syariah*, buku karangan Andrianto dan Anang Firmansyah yang berjudul *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek*, jurnal-jurnal dan sumber-sumber tertulis lainnya atau data yang berkaitan dengan dokumentasi Ijarah Multijasa di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

⁵ Nur Achmad Budi Yulianto, *Metodelogi Penelitian Bisnis* (Malang: Polinema Press, 2018), 37.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pewawancara dan jawaban diberikan oleh narasumber.⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, tujuannya agar narasumber tidak merasa tertekan ataupun kaku saat wawancara berlangsung sehingga hasilnya maksimal. Meskipun demikian wawancara tidak akan menyimpang dari garis besar permasalahan dan tujuan penelitian yaitu data tentang efektivitas penyelesaian pembiayaan macet pada produk ijarah multijasa. Yang menjadi sumber informasi dalam wawancara ini antara lain Bapak Sugiyanto selaku Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dan Bapak Miftahul Fajar selaku Marketing PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data, mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan sebagainya.⁷ Dalam penelitian ini data yang dicari berbentuk dokumentasi, pencatatan materi, meminta data-data yang diperlukan untuk penelitian mengenai efektivitas penyelesaian pembiayaan macet pada produk ijarah multijasa di BPRS Aman Syariah Sekampung.

⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.*, 129.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek edisi revisi VI* (Jakarta: Rineka Cipta, n.d.), 231.

D. Analisis Data

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu.⁸ Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu berangkat dari informasi tentang efektivitas penyelesaian pembiayaan macet pada produk ijarah multijasa di BPRS Aman Syariah Sekampung. kemudian dapat ditarik kesimpulan tentang permasalahan efektivitas penyelesaian pembiayaan macet pada produk ijarah multijasa di BPRS Aman Syariah Sekampung.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D.*, 224.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

1. Sejarah Singkat PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Berdirinya PT. BPRS Aman Syariah diawali oleh keinginan beberapa tokoh praktisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) di sekampung yang ingin mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nama PT. BPRS Aman Syariah. Sebagaimana kita ketahui bahwa BPRS merupakan bank yang berfokus melayani masyarakat di wilayah cakupan layanannya, dengan menggunakan strategi bersaing yang memanfaatkan potensi muatan lokal (local content) dengan berbagai dimensi. Maka Pendirian PT.BPRS Aman Syariah dengan potensi muatan lokal yaitu Permodalan, Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, Pengurus, Pegawai adalah berasal dari masyarakat Lampung Timur khususnya yang berdomisili di Kecamatan Sekampung.¹

PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Pebruari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham)

¹ Dokumentasi Profil Umum PT. BPRS Aman Sekampung.

Nomor: AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Pebruari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan Mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014. Dalam operasioanalnya PT.BPRS Aman Syariah Lampung Timur dikelola oleh Direksi dan jajaran karyawan dan diawasi oleh Dewan Komisaris. Hasil pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi dan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris serta pengawasan secara syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan BPRS merupakan singakatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan Aman Syariah merupakan nama dari badan usaha tersebut. PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha dalam bidang perbankan syariah yaitu mengenai pembiayaan dan simpanan pola syariah.²

2. Visi dan Misi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Adapun tujuan Pendirian PT. BPRS Aman Syariah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Lampung Timur dan sekitarnya melalui:

² Ibid.,

- a. Pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, Islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- c. Berpartisipasi dalam upaya memberantas para pelepas uang (rentenir).
- d. Terciptanya ukhuwah Islamiyah yang semakin berkualitas baik antara nasabah dengan BPR Syariah sebagai pelaksana amaliah, maupun di antara nasabah BPR Syariah.
- e. Mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan tidak hanya menguntungkan kepada nasib, namun lebih menekankan kepada usaha.³


³ Ibid.,

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Struktur organisasi yang ada di BPRS Aman Syariah Sekampung, yaitu:

Gambar 4.1

**SUSUNAN ORGANISASI
PT BPRS AMAN SYARIAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 2021⁴**



⁴ Ibid.,

Bagan struktur organisasi PT BPRS Aman Syariah di atas dapat diketahui bahwa struktur organisasi tertinggi PT BPRS Aman Syariah adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang membawahi Dewan Komisaris H. Mahfud, S.Ag,MH dan H. Suwitarjo, S.Pd.I. Dewan Direksi Tonny Utomo dan Sugiyanto (penulis) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) H. Agus Wibowo, S.Pd.I, M.M dan H. Mohamad Taufik Hidayat, M.Si. Dalam pengelolaannya Dewan Direksi membawahi Bagian Oprasional, Bagian Umum dan SDM serta Bagian Marketing Penyaluran dan Pendanaan, selain itu membawahi Internal Audit.

4. Produk dan Jasa di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Produk ini menyangkut berbagai pelayanan untuk menarik dana masyarakat yang meliputi:⁵

a. Produk Pendanaan

1) Tabungan Khusus Wadiah

Tabungan ini pada hakekatnya merupakan dana masyarakat, tabungan dengan sistem wadiah ini dapat menampung berbagai aspek kepentingan Baitul Maal dan yang bersifat amanah lainnya, seperti: Zakat, Infaq, Shadaqah, SPP, Uang Infaq Bangunan, Amanah lainnya.

2) Tabungan Mudharabah

Tabungan *Mudharabah* merupakan produk yang ditawarkan kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil sesuai

⁵ Ibid.,

dengan nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.

Beberapa variasi produk tabungan mudharabah, yaitu:

- a) Tabungan Haji Mabruur (TAJIMABRUR)
 - b) Tabungan Qurban Aman Syariah (TAQURBANAS)
 - c) Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS)
 - d) Tabungan Masa Tua (TAMATU)
 - e) Tabungan Anak Sejahtera (TABANAS)
 - f) Tabungan Makbullah Umroh (TAMU)
 - g) Tabungan Wisata (TAWA)
 - h) Tabungan Keluarga Samara (TAKASMARA)
 - i) Tabungan Idul Fitri (TIFI)
- 3) Deposito Mudharabah

Deposito berjangkan ini diperuntukkan bagi penyimpanan perorangan, perusahaan badan amal, organisasi sosial, koperasi dan segala lapisan masyarakat. Tabungan dan deposito nasabah akan disalurkan secara produktif dengan berdasarkan prinsip syariah serta bermanfaat.

b. Produk Penempatan Dana Masyarakat (Pembiayaan)

Produk penyaluran dana masyarakat adalah merupakan kualitas aktiva sangat ditentukan oleh ketepatan dan efektifnya penempatan dana tersebut. Oleh karena itu penyaluran dana masyarakat yang akan dikelola PT. BPRS Aman Syariah Sekampung yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan dengan transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
 - a) Murabahah

- b) Istishna
 - c) Salam
 - d) Ijarah
 - e) Ijarah Multijasa
- 2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
- a) Mudharabah
 - b) Musyarakah
- 3) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip:
- a) Rahn
 - b) Qardh
 - c) Qardhul Hasan
 - d) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung sepanjang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.⁶

B. Pembahasan

1. Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

BPRS Aman Syariah Sekampung adalah salah satu lembaga keuangan yang berada di daerah Kecamatan Sekampung Lampung Timur yang menyalurkan dananya untuk semua pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS Aman Syariah Sekampung adalah pembiayaan ijarah multijasa. Pembiayaan ijarah multijasa merupakan produk pembiayaan yang memenuhi kebutuhan atas manfaat akan suatu jasa. Tujuan pembiayaan ini adalah menyediakan dana untuk kebutuhan nasabah dalam hal yang bersifat konsumtif seperti biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya pesta pernikahan, biaya

⁶ Ibid.,

kepariwisataan, dan lain sebagainya. Namun pada setiap penyaluran pembiayaan tentunya memiliki resiko, karena keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa depan dan situasi kondisi lingkungan yang berubah-ubah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan Bapak Miftahul Fajar selaku Kepala Bagian Marketing, berkaitan dengan fokus kajian penelitian ini maka penyelesaian pembiayaan macet merupakan tanggung jawab dari bagian marketing. Marketing merupakan salah satu struktur yang berperan dalam hal pembiayaan mulai dari pembiayaan diajukan samapai terjadinya kemacetan. Tugas marketing dalam menyelesaikan pembiayaan macet adalah menganalisis permasalahan yang terjadi serta memikirkan tentang jalan yang akan ditempuh atau cara penyelesaian apa yang tepat untuk masalah yang terjadi, seperti dilakukannya 3R. Selain marketing yang memiliki wewenang terhadap penyelesaian pembiayaan macet adalah Direktur, dimana direktur memiliki wewenang terbesar dalam mengambil keputusan salah satunya pantas atau tidaknya nasabah tersebut diberi keringanan dengan melakukan 3R seperti penjadwalan ulang dengan menambah jangka waktu dalam membayar angsuran.⁷

Menurut informasi yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan Bapak Miftahul Fajar selaku Kepala Bagian Marketing

⁷ Wawancara dengan Bapak Miftahul Fajar selaku Kepala bagian Marketing BPRS Aman Syariah Sekampung pada tanggal 24 September 2021.

mengungkapkan ada dua faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet ijarah multijasa di BPRS Aman Syariah yaitu:⁸

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang disebabkan oleh pihak BPRS Aman Syariah. Dalam pembiayaan macet ijarah multijasa faktor internal yang menyebabkan kemacetan yaitu kurang tajamnya analisa pada saat pengajuan permohonan pembiayaan dan kurang menjalankan prinsip kehati-hatian dalam realisasi pembiayaan nasabah.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan oleh nasabah. Dalam pembiayaan macet ijarah multijasa faktor eksternal yang menyebabkan kemacetan yaitu kemampuan untuk membayar angsuran menurun, Penyimpangan dana, dan faktor kesengajaan dari nasabah yang memang tidak mau membayarnya.

Bapak Sugianto selaku Direktur menjelaskan bahwa berbagai cara dan strategi telah dilakukan oleh pihak BPRS Aman Syariah Sekampung supaya pembiayaan macet tidak terjadi atau dapat diminimalisir serta tidak mengganggu kinerja BPRS. Mengenai strategi yang telah dilakukan oleh pihak BPRS Aman Syariah Sekampung untuk meminimalisir kemacetan pembiayaan yaitu dengan melalui dua jalur penyelesaian yaitu secara non-litigasi maupun litigasi. Jalur non-litigasi adalah jalur yang ditempuh menggunakan pendekatan persuasif atau dengan kekeluargaan bisa

⁸ Ibid.,

dilakukan dengan penagihan secara intensif, musyawarah keluarga, dan restrukturisasi. Jika jalur non-litigasi tidak dapat mencapai kesepakatan dan tidak bisa menyelesaikan pembiayaan macet yang terjadi. Maka bisa menempuh jalur litigasi yang lebih mempunyai kekuatan hukum mengikat antar pihak. Jalur litigasi dilakukan dengan melakukan upaya eksekusi agunan, pengambilan-alihan agunan, penjualan agunan secara sukarela atau dengan upaya pengajuan gugatan secara perdata atas pelunasan hutang debitur.⁹

Bapak Sugianto selaku Direktur juga mengatakan bahwa tingkat keberhasilan penyelesaian pembiayaan macet ijarah multijasa di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung cukup baik, karena pihak bank tidak pernah sampai ke jalur litigasi dalam menyelesaikannya. Hampir semua yang telah dilakukan menggunakan proses negosiasi dan itu memang selesai, tetapi tergantung waktu dan kemampuan nasabah untuk menyelesaikannya.

Adapun kebijakan yang dilakukan oleh pihak BPRS Aman Syariah Sekampung yaitu dalam pemberian solusi bagi nasabah yang mengalami pembiayaan macet dilakukan dengan asas kekeluargaan terlebih dahulu dengan mencari solusi yang tepat untuk nasabahnya. Namun apabila nasabah tidak mengindahkan atau tidak melakukan upaya perubahan/perbaikan untuk melunasi, maka pihak BPRS Aman Syariah

⁹ Wawancara dengan Bapak Sugianto selaku Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung pada tanggal 24 September 2021.

Sekampung akan memberikan berita acara lelang jaminan kenasabah. Tetapi hal ini hanyalah sekedar gertakan, selama ini pihak BPRS Aman Syariah Sekampung belum pernah sampai melakukan penarikan jaminan melainkan hanya sekedar untuk menakut-nakuti nasabah agar mau membayar angsuran pembiayaan atau melunasinya.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Miftahul Fajar selaku Kepala Bagian Marketing, mekanisme penyelesaian pembiayaan macet ijarah multijasa yaitu dengan non litigasi dan litigasi. Non litigasi yaitu proses yang ditempuh menggunakan pendekatan persuasif seperti musyawarah keluarga dan restrukturisasi. Sedangkan litigasi yaitu proses hukum yaitu pihak bank mengajukan penyelesaian pembiayaan macet yang dilakukan oleh nasabah bad character kepada badan hukum seperti pengadilan, BASYARNAS, dan lain-lain.¹¹

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan Bapak Miftahul Fajar selaku Kepala Bagian Marketing, dalam penanganan pembiayaan macet pada akad Ijarah Multijasa terdiri dari berbagai tahapan, diantaranya sebagai berikut:¹²

a. Penagihan Intensif

Penagihan intensif yaitu upaya penagihan secara intensif yang dilakukan oleh BPRS Aman Syariah Sekampung kepada nasabah

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Wawancara dengan Bapak Miftahul Fajar selaku Kepala bagian Marketing BPRS Aman Syariah Sekampung pada tanggal 24 September 2021

¹² Ibid.,

pembiayaan macet dengan cara menghubungi nasabah baik secara tidak langsung (telepon) maupun secara langsung dengan mendatangi rumah nasabah. Jika nasabah belum juga melakukan pembayaran angsuran maka pihak BPRS Aman Syariah Sekampung akan mengunjungi rumah nasabah untuk mencari tahu permasalahan yang sedang dihadapi sampai tidak bisa membayar angsuran.

b. Pemberian Surat Peringatan

Jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka pihak BPRS Aman Syariah akan menegur nasabah agar segera melakukan pembayaran angsuran. Hal ini dilakukan setelah jatuh tempo (satu minggu). Secara garis besar, pemberian SP dilakukan berurutan dimana jenis SP1 berlaku setelah 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo. Namun jika dalam perjalanan tidak ada respon yang dilakukan kembali maka tingkatan SP dapat diberikan (jika sebelumnya SP1 maka diberikan SP2 dengan tempo/jarak 1 bulan atas kesalahan yang dilakukan atau tidak ada respon dari nasabah). Setelah SP2 diberikan SP3 dengan tempo/jarak juga 1 bulan atau Surat Peringatan Terakhir.

c. Musyawarah Keluarga

Melakukan musyawarah kepada nasabah, dalam hal ini pihak BPRS Aman Syariah Sekampung menggunakan pendekatan persuasif atau secara kekeluargaan dalam membicarakan penyelesaian pembiayaan macet. Pada musyawarah ini biasanya pihak BPRS Aman

Syariah lebih memberikan ruang untuk negosiasi yang didahulukan bank dan nasabah. Hal ini dilakukan untuk mencari tahu permasalahan yang sedang dihadapi sampai tidak bisa membayar angsuran serta memberikan solusi permasalahan angsuran pembiayaan yang mengalami kemacetan.

d. Proses Restrukturisasi

1) *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Rescheduling yaitu pihak BPRS Aman Syariah Sekampung memberikan keringanan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah atau macet dengan melakukan perubahan jadwal pembayaran nasabah dengan memperpanjang jadwal pembayaran atau jangka waktunya. sehingga, nasabah yang menunggak angsuran pembayaran diberikan jangka waktu untuk membayar sehingga nasabah diberikan kemudahan dan keringanan untuk menyelesaikan pembiayaannya.

2) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Reconditioning yaitu pihak BPRS Aman Syariah Sekampung memberikan keringanan berupa perubahan berbagai persyaratan dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran dengan mengurai margin/keuntungan yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah. Upaya penyelamatan ini dilakukan oleh bank ketika nasabah benar-benar mengalami kesulitan keuangan tetapi masih memiliki itikad baik untuk melunasi sisa angsurannya.

3) *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restructuring yaitu perubahan persyaratan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, tetapi bank akan melakukan perubahan sebagai atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan perubahan saldo pembiayaan menurut wawancara dengan marketing financing Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung.

e. Lelang Jaminan

Lelang jaminan yang dilakukan oleh BPRS Aman Syariah Sekampung yaitu apabila nasabah tidak mempunyai itikad tidak baik, seperti nasabah sudah tidak dapat ditemui dan memiliki berbagai alasan untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Maka pihak BPRS Aman Syariah Sekampung akan melelang jaminan

f. Penjualan Jaminan

Melakukan penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan hutang. Pelaksanaan penjualan jaminan ini dilakukan terhadap kategori pembiayaan yang memang benar-benar tidak bisa dibantu lagi untuk disehatkan kembali.¹³

Sesuai dengan standar operasional di BPRS Aman Syariah sistem pengawasan pembiayaan biasa dilakukan setelah pencairan dana, pihak BPRS melakukan pengawasan kepada nasabah. Pihak BPRS mencari informasi dari dalam maupun dari luar seperti laporan keuangan usaha

¹³ Ibid.,

nasabah, tanggal jatuh tempo dan memeriksa semua berkas yang terkait dengan pembiayaan tersebut.

Bapak Sugianto selaku Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung, menjelaskan pengawasan pembiayaan macet ijarah multijasa di BPRS Aman syariah dengan menggunakan monitoring, pihak bank dapat mencari informasi baik dari dalam maupun dari luar. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pada pembiayaan macet di BPRS Aman Syariah ada 3 yaitu:¹⁴

- a. On desk monitoring, yaitu pengawasan pembiayaan dilakukan secara tidak langsung atau secara administratif seperti melihat perkembangan kondisi keuangan nasabah dari angsuran yang diberikan apakah sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan atau melampaui jatuh tempo.
- b. On site monitoring, yaitu pengawasan yang dilakukan secara langsung dengan mendatangi secara langsung usaha nasabah, menilai perkembangan usaha nasabah dan melihat laporan keuangannya dan hal-hal lain yang perlu dicek secara fisik.
- c. Exception monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan terhadap hal-hal yang tidak berjalan dengan baik.

Pengawasan pembiayaan macet secara rutin dilakukan oleh bagian marketing pembiayaan. Dalam hal ini marketing pembiayaan bertugas untuk mengawasi dengan cara menanyakan mengenai perkembangan usaha nasabah. Untuk pengawasan intensif yang bertugas adalah kepala

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Sugianto selaku Direksi BPRS Aman Syariah Sekampung pada tanggal 24 September 2021.

bagian pembiayaan dan marketing, melihat apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet serta mengambil langkah untuk penyelesaiannya. Selanjutnya untuk pengawasan secara khusus yang bertugas adalah secara keseluruhan yaitu kepala bagian marketing dan direksi.¹⁵

Pengawasan pembiayaan macet ijarah multijasa di BPRS Aman Syariah yaitu dengan pengawasan secara intensif dan pengawasan khusus. Kendala BPRS Aman Syariah dalam melakukan pengawasan pembiayaan yaitu, dari pihak nasabah yang tidak kooperatif dan selalu menghindar, sehingga menyulitkan pihak BPRS.

2. Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Untuk mengetahui efektivitas penyelesaian pembiayaan macet ijarah multijasa di BPRS Aman Syariah Sekampung, maka peneliti melakukan wawancara dengan karyawan BPRS Aman Syariah Sekampung guna menggali informasi mengenai penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Miftahul Fajar selaku Kepala Bagian Marketing, Dalam penelitian ini faktor yang menjadi penyebab pembiayaan macet adalah nasabah *bad character*. nasabah bad character merupakan salah satu faktor penyebab pembiayaan macet yang terjadi di BPRS Aman Syariah Sekampung. Tidak jujur, sulit

¹⁵ Ibid.,

ditemui atau susah dihubungi dan sengaja lari dari pembayaran angsuran, hal itulah yang menjadi ciri khas dari nasabah *bad character*. Penyebab adanya pembiayaan macet lainnya adalah nasabah mengalami kesulitan yang tidak terduga seperti apabila nasabah seorang karyawan, nasabah di phk (dipecah dari perusahaan tempat bekerja), apabila nasabah adalah seorang pengusaha usahanya bangkrut atau omset menurun sehingga nasabah mengalami kesulitan untuk membayar cicilan yang sudah disepakati, serta ada juga nasabah yang pada awal pemberian pembiayaan memberikan data palsu baik identitas atau keuangan nasabah seperti slip gaji palsu dan laporan keuangan palsu.¹⁶

Bapak Miftahul Fajar selaku Kepala Bagian Marketing, juga menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi pihak BPRS Aman Syariah Sekampung pada saat melakukan penanganan pembiayaan macet adalah dari pihak nasabah yang memang sudah tidak kooperatif yaitu nasabah sulit dihubungi dan menghindar. Kendala selanjutnya adalah pengikat jaminan kurang kuat sehingga sulit dijual dengan harga pasar.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugianto selaku Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung, menyatakan bahwa dalam penanganan pembiayaan macet pihak BPRS sudah berusaha melakukan upaya penyelamatan pembiayaan macet secara persuasif atau lebih menekankan pada hubungan kekeluargaan sampai dengan dilakukan

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Miftahul Fajar selaku Kepala bagian Marketing BPRS Aman Syariah Sekampung pada tanggal 24 September 2021.

¹⁷ Ibid.,

langkah hukum bagi nasabah yang sudah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan macet. Dengan adanya penanganan pembiayaan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BPRS Aman Syariah Sekampung diharapkan dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan.¹⁸

Bapak Miftahul fajar menjelaskan bahwa upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian pembiayaan macet adalah sebagai berikut:

a. Upaya Penyelamatan

Tahap pertama disebut dengan upaya penyelamatan. Dalam tahap ini cenderung dan lebih fokus pada upaya tercapainya pembayaran kembali pembiayaan yang semestinya dengan cara cash collection (penagihan insentif) yaitu upaya penagihan yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah dengan cara menghubungi nasabah dan melakukan pendekatan persuasif dalam membicarakan masalah penyelesaian pembiayaan. Dan melakukan 3R yaitu penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), atau penataan kembali (restructuring).

b. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Macet

Tahap kedua, penyelesaian pembiayaan cenderung terfokus pada tindakan untuk mengupayakan pembayaran kembali pembiayaan dengan mengeksekusi agunan, melakukan pencairan cash colleteral,

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Sugianto selaku Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung pada tanggal 24 September 2021.

penagihan kepada penjamin, pengembalian agunan oleh BPRS sendiri, penjualan sukarela atau penjualan agunan melalui lelang.¹⁹

Dalam rangka menyelesaikan pembiayaan macet ijarah multijasa, pihak BPRS melakukan musyawarah keluarga dan akan menanyakan terlebih dahulu kepada nasabah yang bersangkutan tentang penyelesaian masalah tersebut. Jika dari pihak nasabah memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah maka pihak BPRS Aman Syariah Sekampung akan membuat perjanjian atau pernyataan tentang jangka waktu dan cara penyelesaiannya. Penyelesaian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:²⁰

a. *Rescheduling*

1) Memperpanjang jangka waktu kredit

Debitur diberi keringanan dalam jangka waktu misalnya jangka waktu kredit 5 bulan menjadi 10 bulan.

2) Memperpanjang jangka waktu angsuran.

Sama halnya dengan jangka waktu, dalam hal ini jangka waktu angsurannya diperpanjang misalnya dari 30 kali menjadi 50 kali.

b. *Restructuring*

1) Dengan menambah jumlah kredit,

2) Dengan menambah equity, dengan menyetor uang tunai, dan tambahan dari pemilik.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Miftahul Fajar selaku Kepala bagian Marketing BPRS Aman Syariah Sekampung pada tanggal 24 September 2021.

²⁰ Ibid.,

c. *Reconditioning*

Upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan berbagai persyaratan perjanjian kredit, seperti penundaan pembayaran sampai jangka waktu tertentu.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sugianto selaku Direktur BPRS Aman Syariah, selama ini belum ada penyelesaian sengketa yang berlanjut hingga ke BASYARNAS atau Pengadilan Agama. Pihak BPRS Aman Syariah Sekampung lebih mengutamakan menyelesaikan pembiayaan macet secara kekeluargaan yaitu melalui musyawarah keluarga, hal ini dilakukan agar dapat menjaga hubungan baik dengan nasabah dalam konteks waktu yang panjang. Pihak marketing pun juga melakukan pendampingan secara berkala terhadap pembiayaan macet ijarah multijasa. Penyelesaian pembiayaan macet ijarah multijasa secara kekeluargaan dengan musyawarah dilakukan setelah melalui dua upaya yaitu penagihan intensif dan pemberian surat peringatan. Hal ini juga dinilai lebih efektif, cepat dan mengurangi beban biaya bagi pihak nasabah dan pihak BPRS Aman Syariah Sekampung.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Sugianto selaku Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung, dapat dilihat dari hasil rekapitulasi kredibilitas bahwa BPRS Aman Syariah

Sekampung mengalami pembiayaan macet ijarah multijasa pada tahun 2019-2020 sebagai berikut:²¹

Tabel 4.1
Nasabah Pembiayaan Macet Ijarah Multijasa
Pada Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Nasabah Macet	Pembiayaan Macet
1	Desember 2018	84	0	0
2	Desember 2019	104	4	147.095.000
3	Desember 2020	129	6	48.037.000

(Sumber: Hasil dokumentasi di PT BPRS Aman Syariah Sekampung)

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018 tidak adanya nasabah yang melakukan pembiayaan macet pada produk pembiayaan ijarah multijasa. Pada tahun 2019 terdapat 4 nasabah yang melakukan pembiayaan macet pada produk pembiayaan ijarah multijasa, keempat nasabah tersebut termasuk kedalam nasabah yang melakukan pembiayaan besar. Sedangkan pada tahun 2020 ada 2 nasabah dari 4 nasabah tahun 2019 yang melakukan pelunasan pada tahun 2020. Namun pada tahun 2020 juga terdapat penambahan nasabah pembiayaan macet sebanyak 4 nasabah dalam kriteria pembiayaan kecil. Sehingga membuat total nasabah pembiayaan macet pada tahun 2020 menjadi 6 nasabah, yang diantaranya 2 nasabah pembiayaan besar dan 4 nasabah pembiayaan kecil.

²¹ Wawancara dengan Bapak Sugianto selaku Direksi BPRS Aman Syariah Sekampung pada tanggal 24 September 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugianto selaku Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung, yang dilakukan pihak BPRS sehingga terjadinya penurunan pembiayaan macet yaitu dengan melakukan prosedur penagihan yang efektif dan sesuai dengan aturan yang ada di BPRS Aman Syariah Sekampung sehingga ada 2 (dua) nasabah pembiayaan besar pada tahun 2019 yang melakukan penyelesaian pembiayaan macet dengan cara pelunasan. Hal ini terjadi karena pihak BPRS Aman Syariah Sekampung melakukan tekanan-tekanan seperti melakukan penagihan secara intensif serta memberikan surat peringatan dan musyawarah keluarga terhadap nasabah tersebut yang sebenarnya nasabah ini mampu untuk membayar angsuran namun tidak ingin membayar angsurannya.²²

Menurut hasil wawancara di atas maka dengan adanya pembiayaan macet dapat membuat kinerja BPRS Aman Syariah Sekampung kurang maksimal, dan kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPF (*Non Performance Financing*).

Berdasarkan teori dan hasil penelitian efektivitas penyelesaian pembiayaan macet ijarah multijasa di BPRS Aman Syariah Sekampung sudah sesuai dengan teori. BPRS Aman Syariah Sekampung telah melakukan identifikasi masalah yang dihadapi nasabah, sehingga sumber permasalahan yang terjadi dapat dilihat secara jelas. Kemudian pihak BPRS Aman Syariah melakukan analisis permasalahan yang terjadi serta

²² Wawancara dengan Bapak Sugianto selaku Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung pada tanggal 24 September 2021.

melakukan evaluasi secara keseluruhan mengenai pembiayaan macet agar dapat memperkecil resiko yang akan dihadapi pihak BPRS akibat pembiayaan macet tersebut.

Menurut analisis peneliti, BPRS Aman Syariah Sekampung sudah efektif dalam melakukan penyelesaian pembiayaan macet ijarah multijasa karena sudah menjalankan prosedur penyelesaian pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ada pada BPRS Aman Syariah Sekampung. Pihak BPRS juga berhasil membuat nasabah melakukan pelunasan atau menyelesaikan pembiayaannya dengan cara penagihan secara intensif sampai dengan musyawarah keluarga sehingga dapat mengurangi jumlah pembiayaan macet ijarah multijasa.

Selain itu, penyelesaian pembiayaan macet yang dilakukan BPRS Aman Syariah Sekampung dikatakan efektif karena telah memenuhi beberapa penilaian atau indikator yang menyatakan keefektifan penyelesaian pembiayaannya sebagai strategi penurunan jumlah pembiayaan macet, diantaranya:

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Yaitu suatu organisasi akan berjalan terarah apabila mempunyai tujuan yang jelas. Berkat adanya tujuan dapat memberikan motivasi kepada suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan organisasi adalah memberikan pengarahan dengan menggambarkan keadaan yang akan datang yang senantiasa dikejar dan diwujudkan oleh organisasi. Agar pekerjaan itu dapat

efektif suatu organisasi harus mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban serta tujuan yang jelas dari pekerjaan yang dicapai. Dalam pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi, diukur melalui berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuannya.

Tujuan BPRS Aman Syariah Sekampung dalam melakukan penyelesaian pembiayaan macet yaitu untuk mengurangi tingkat pembiayaan macet yang terjadi. Karena jika pembiayaan macet tersebut dibiarkan akan berakibat buruk bagi BPRS Aman Syariah. Akibat dari adanya pembiayaan macet yang terjadi akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank seperti berakibat fatal pada peningkatan NPF (*Non Performance Financing*) dan berakibat pada ketidak lancarannya perputaran kas di dalam bank, jika terus berlanjut maka BPRS Aman Syariah tidak akan lagi bisa memberikan pembiayaan dalam jumlah besar kepada nasabah lain karena pihak BPRS sendiri mengalami kesulitan dalam perputaran arus kas.

Menurut peneliti penyelesaian pembiayaan macet ijarah multijasa di BPRS Aman Syariah Sekampung sudah efektif, hal ini dibuktikan dengan tercapainya tujuan BPRS dalam menurunkan tingkat pembiayaan macet pada tahun 2019 sebesar Rp. 147.095.000 menjadi Rp. 48.037.000 pada tahun 2020. Penurunan tersebut terjadi karena adanya 2 nasabah dari 4 nasabah pembiayaan besar pada tahun 2019 yang melakukan pelunasan pada tahun 2020. Sehingga

pembiayaan macet ijarah multijasa pada tahun 2020 mengalami penurunan secara signifikan.

b. Kejelasan strategi dalam mencapai tujuan,

Kejelasan strategi dalam mencapai tujuan adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran yang ditentukan agar para implementor tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. BPRS Aman Syariah telah menggunakan beberapa strategi dalam mencapai tujuannya. Strategi penyelesaian pembiayaan macet yang dilakukan pihak BPRS Aman Syariah melalui dua jalur penyelesaian yaitu secara non-litigasi maupun litigasi. Jalur non-litigasi adalah jalur yang ditempuh menggunakan pendekatan persuasif atau dengan kekeluargaan bisa dilakukan dengan penagihan secara intensif, mesyawarah keluarga, dan restrukturisasi. Penyelesaian pembiayaan macet melalui jalur non-litigasi dilakukan BPRS Aman Syariah dengan harapan debitur dapat melakukan pembayaran kreditnya sebagaimana mestinya.

Jika jalur non-litigasi tidak dapat mencapai kesepakatan dan tidak bisa menyelesaikan pembiayaan macet yang terjadi. Maka pihak BPRS Aman Syariah Sekampung bisa menempuh jalur litigasi yang lebih mempunyai kekuatan hukum mengikat antar pihak. Jalur litigasi dilakukan dengan melakukan upaya eksekusi agunan, pengambilan-alihan agunan, penjualan agunan secara sukarela atau dengan upaya pengajuan gugatan secara perdata atas pelunasan hutang debitur.

Berdasarkan penurunan jumlah pembiayaan macet ijarah multijasa, dapat diketahui bahwa strategi yang dilakukan sudah cukup baik dalam menurunkan jumlah pembiayaan macet serta dapat meminimalisir resiko yang akan terjadi akibat terjadinya pembiayaan macet tersebut.

c. Proses analisis dan perumusan serta kebijakan yang tepat

Yaitu berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha pelaksanaan kegiatan operasional. Hal ini dilakukan pihak BPRS Aman Syariah dengan menganalisis faktor penyebab pembiayaan macet baik dari faktor internal atau faktor yang disebabkan oleh pihak BPRS maupun dari faktor eksternal atau faktor yang disebabkan oleh nasabah dengan melakukan penggalian informasi lebih dalam terkait permasalahan yang terjadi. Jika proses analisis sudah menemukan akar permasalahan yang terjadi maka akan dilakukan perumusan kebijakan yaitu pengembangan kebijakan yang efektif dan dapat diterima untuk mengatasi masalah apa yang telah ditempatkan dalam agenda kebijakan. Pihak BPRS Aman Syariah akan melakukan evaluasi permasalahan yang terjadi serta memberikan kebijakan penyelesaian pembiayaan macet dengan tepat. Kebijakan yang diusulkan dianggap sebagai solusi yang valid, efisien, dan dapat diterapkan.

d. Perencanaan yang matang

Perencanaan yang matang adalah suatu upaya dalam memutuskan berbagai hal yang hendak dikerjakan organisasi dimasa yang akan datang atau tujuan dimasa depan maupun masa sekarang yang diharapkan tujuan dapat tercapai dengan baik. Hal ini juga telah dilakukan cukup baik oleh pihak BPRS Aman Syariah Sekampung sebelum memutuskan pemberian pembiayaan terhadap calon nasabah pembiayaan ijarah multijasa dengan melakukan analisis 5c yang terdiri dari *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition*, dan *Collateral*, analisis tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan macet di masa yang akan datang. Perencanaan yang matang juga digunakan oleh pihak BPRS Aman Syariah Sekampung dalam melakukan penyelamatan pembiayaan macet kepada debitur, dengan melakukan perencanaan yang baik mengenai penyelesaian pembiayaan macet agar pembiayaan macet yang terjadi dapat cepat terselesaikan.

e. Penyusunan program yang tepat

Penyusunan program yang tepat adalah suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak tepat, maka para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. Berdasarkan penjelasan tersebut penyusunan program yang tepat merupakan suatu rencana yang telah dibuat yang pada dasarnya rencana tersebut yang menggambarkan rencana untuk dilakukan. Hal ini dilakukan dengan

penjabaran program yang telah dilakukan oleh pihak BPRS Aman Syariah Sekampung, yaitu:

- 1) Penagihan secara intensif merupakan upaya yang dilakukan pihak BPRS Aman Syariah Sekampung kepada nasabah macet dengan cara menghubunginya baik secara tidak langsung (menggunakan telepon) maupun secara langsung dengan mendatangi rumah nasabah.
- 2) Pemberian surat peringatan merupakan upaya yang dilakukan pihak BPRS dengan sedikit memberikan tekanan atau teguran melalui surat peringatan. Secara garis besar pemberian surat peringatan terbagi menjadi 3 jenis surat peringatan yaitu SP1, SP2 dan SP3
- 3) Musyawarah keluarga merupakan upaya yang dilakukan pihak BPRS dengan menggunakan pendekatan persuasif atau secara kekeluargaan dalam membicarakan penyelesaian pembiayaan macet. Dalam musyawarah ini pihak BPRS lebih memberikan ruang untuk negosiasi yang didahulukan bank dan nasabah.
- 4) Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan BPRS dengan beberapa cara yaitu (*Rescheduling*) melakukan perubahan jadwal pembayaran nasabah dengan memperpanjang jangka waktunya, (*Reconditioning*) memberikan keringanan berupa perubahan berbagai persyaratan, dan (*Restructuring*) penataan kembali atau

perubahan persyaratan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*

- 5) penjualan jaminan merupakan upaya yang dilakukan BPRS dengan menjual barang jaminan dalam rangka pelunasan hutang untuk menurunkan tingkat pembiayaan macet.

Berdasarkan penurunan jumlah pembiayaan macet ijarah multijasa, dapat dikatakan bahwa penyusunan program yang dilakukan BPRS Aman Syariah sudah cukup baik dalam menangani masalah pembiayaan macet yang terjadi. Sehingga resiko pembiayaan macet dapat terminimalisir.

- f. Tersedianya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana memiliki arti yang berbeda namun saling berkaitan atau melengkapi dalam melakukan perannya masing-masing dan juga menunjang segala bentuk pelaksanaan kerja karyawan. Tersedianya sarana dan prasarana adalah salah satu indikator yang mendukung terciptanya efektivitas. Dengan sarana dan prasarana yang disediakan organisasi dapat mempermudah proses pekerjaan, mempercepat proses pekerjaan, dan meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Sehingga tujuan yang akan dicapai akan lebih mudah terwujud. Menurut penjelasan tersebut sarana dan prasarana merupakan suatu alat bantu atau pendukung yang digunakan dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sarana dan prasarana yang diberikan kepada karyawan BPRS Aman Syariah

Sekampung cukup memadai untuk menunjang kinerja karyawan, seperti memperoleh akses kendaraan, kamera yang digunakan untuk dokumentasi dan juga wifi yang mempermudah karyawan dalam mengakses internet. Hal ini sangat mendukung kinerja karyawan karena sarana dan prasarana tersebut membantu karyawan lebih mudah dalam mengefektifkan tugasnya.

- g. Adanya sistem pengawasan serta pengendalian yang bersifat mendidik

Keterkaitan pengawasan dan pengendalian dalam ukuran efektivitas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. Karena rencana yang baik dapat gagal jika tidak adanya kegiatan pengendalian, yaitu pengawasan, mencocokkan dan mengusahakan supaya segenap aktivitas berlangsung sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan Direksi BPRS Aman Syariah merupakan suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja karyawan dan dalam pengambilan tindakan penyelesaian pembiayaan macet yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan yang diinginkan. Pihak BPRS Aman Syariah juga melakukan pengawasan nasabah baik secara tidak langsung maupun langsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan menggunakan telepon serta melakukan pengawasan angsuran yang diberikan nasabah (secara administrasi). Sedangkan untuk pengawasan langsung dilakukan dengan mengunjungi dan memonitoring usaha debiturnya, serta membimbing dan menghimbau nasabah yang mulai

melakukan penunggakan angsuran agar terhindar dari terjadinya pembiayaan macet.

Bapak Miftahul Fajar, selaku Kepala Bagian Marketing menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi pihak BPRS Aman Syariah Sekampung dalam menyelesaikan pembiayaan macet yaitu nasabah sulit ditemui ketika dilakukannya penagihan secara intensif dan nasabah mengabaikan surat peringatan yang telah diberikan. Adapun keberhasilan penyelesaian pembiayaan macet ijarah multijasa di BPRS Aman Syariah Sekampung dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, yaitu:²³

- a. Pihak Marketing yang selalu melakukan pengawasan

Pada kasus pembiayaan macet ijarah multijasa di BPRS Aman Syariah Sekampung, nasabah yang melakukan pembiayaan macet akan dipantau atau diawasi secara khusus oleh pihak BPRS Aman Syariah Sekampung. Pengawasan secara khusus ini dilakukan secara langsung dengan selalu mendatangi kediaman nasabah dan pengawasan secara tidak langsung (melalui telepon) atau secara administrasi dengan melihat perkembangan kondisi keuangan nasabah.

- b. Munculnya kesadaran atau itikad baik nasabah untuk melakukan pelunasan

Pada kasus pembiayaan macet ijarah multijasa di BPRS Aman Syariah Sekampung. Munculnya kesadaran atau itikad baik nasabah untuk melakukan pelunasan setelah dilakukannya musyawarah keluarga dan

²³ Wawancara dengan Bapak Miftahul Fajar selaku Kepala bagian Marketing BPRS Aman Syariah Sekampung pada tanggal 24 September 2021.

pihak BPRS sedikit memberikan tekanan seperti akan menjual jaminan yang diberikan untuk menutupi hutang nasabah. Berhubung jaminan yang diberikan nasabah sangatlah kuat, nasabah tersebut tidak merelakan jika jaminannya dijual. Sehingga membuat nasabah tersebut melakukan pelunasan hutangnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut peneliti pihak BPRS Aman Syariah Sekampung harus lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan. Terjadinya pembiayaan macet pada suatu lembaga keuangan akan berakibat pada kondisi kesehatan lembaga keuangan itu sendiri. Tidak hanya berimplikasi pada kondisi kesehatan, hal tersebut juga akan berdampak pada penurunan kinerja sektor rill.

Efektivitas mempunyai makna sebagai suatu keadaan yang melihat keberhasilan kerja yang telah ditetapkan guna mengukur hasil yang akan dicapai sesuai dengan rencana dan tujuan. Jadi semakin banyak rencana yang dapat dicapai, maka akan semakin efektif juga kegiatan tersebut. Sehingga kata efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu usaha.

Menurut penjelasan yang didapat peneliti dengan Bapak Sugianto selaku Direktur BPRS Aman Syariah, bahwa pelaksanaan penyelesaian pembiayaan macet sebagai strategi penurunan pembiayaan macet yang dilakukan sudah efektif, dikarenakan dalam penyelesaiannya sudah sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak BPRS Aman Syariah Sekampung. Efektivitas tersebut dibuktikan dengan adanya

2 kasus pembiayaan besar pada tahun 2019 yang terselesaikan pada tahun 2020. Akibat terselesaikannya 2 kasus pembiayaan besar tersebut, jumlah pembiayaan macet ijarah multijasa pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan tersebut disebabkan oleh efektifnya pelaksanaan penyelesaian melalui jalur non-litigasi dengan upaya musyawarah keluarga yang dilakukan oleh pihak BPRS dengan nasabah pembiayaan macet ijarah multijasa, dari hasil musyawarah tersebut akhirnya nasabah ingin melakukan pelunasan hutangnya. Pelunasan tersebut terjadi karena pihak BPRS Aman Syariah sedikit memberikan tekanan akan melakukan penjualan jaminan untuk menutupi hutang nasabah sehingga pada akhirnya nasabah melakukan pelunasan karena tidak ingin jaminannya dijual oleh pihak BPRS Aman Syariah. Hal tersebut dilakukan pihak BPRS Aman Syariah hanyalah sebatas gertakan supaya pihak nasabah mau melakukan pelunasan hutangnya.

Adapun strategi lain yang digunakan ketika jalur non-litigasi sudah tidak dapat mencapai kesepakatan maka pihak BPRS Aman Syariah Sekampung akan menggunakan strategi penyelesaian dengan menggunakan jalur litigasi yang lebih mempunyai kekuatan hukum mengikat antar pihak. Jalur litigasi dilakukan dengan melakukan upaya eksekusi agunan, pengambilan-alihan agunan, penjualan agunan secara sukarela atau dengan upaya pengajuan gugatan secara perdata atas pelunasan hutang debitur. Namun selama ini belum ada penyelesaian

pembiayaan macet ijarah multijasa di BPRS Aman Syariah Sekampung yang berlanjut hingga eksekusi jaminan atau melalui jalur litigasi.

Pihak BPRS Aman Syariah Sekampung sangat mengupayakan penyelesaian pembiayaan macet dengan pendekatan persuasif atau dengan jalur kekeluargaan agar tetap menjalin hubungan baik dengan nasabah dalam konteks waktu yang panjang. Dalam musyawarah ini bertujuan untuk memperjelas titik permasalahan yang terjadi serta mencari jalan penyelesaian yang tepat terhadap masalah pembiayaan macet. Ketika akar permasalahan sudah ditetukan maka informasi tersebut sebagai dasar pihak BPRS dalam menentukan metode penyelamatan kredit debitur, salah satunya musyawarah keluarga, restrukturisasi atau melalui jalur hukum untuk menghindari terjadinya kredit macet pada debiturnya. Selain itu itikad baik dan sikap kooperatif debitur menjadi penunjang penyelesaian pembiayaan macet menjadi efektif dalam menurunkan kredit macet di BPRS Aman Syariah Sekampung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian pembiayaan macet ijarah multijasa yang efektif di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung adalah melalui musyawara keluarga, yaitu dengan cara mendatangkan pihak debitur ke kantor untuk membicarakan penyelesaian kredit macet. Dalam proses musyawarah tersebut pihak BPRS Aman Syariah sedikit memberikan tekanan akan melakukan penjualan jaminan untuk menutupi hutang nasabah sehingga pada akhirnya nasabah melakukan pelunasan karena tidak ingin jaminannya dijual oleh pihak BPRS Aman Syariah. Setelah debitur melunasi seluruh hutangnya maka jaminan akan dikembalikan. Indikator yang mendukung keefektifan penyelesaian pembiayaan macet ini adalah proses analisis dan perumusan serta kebijakan yang tepat, dimana indikator ini berkaitan dengan evaluasi penyebab pembiayaan macet serta pemberian kebijakan yang tepat terhadap masalah yang terjadi. Sehingga strategi yang ditetapkan dapat menjabatani tujuan-tujuan yang akan dicapai.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi BPRS Aman Syariah Sekampung:

1. Bagi pihak BPRS Aman Syariah Sekampung harus tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan serta melakukan analisa lebih teliti dan mendalam terhadap calon nasabah pembiayaan, baik dari segi financial maupun karakternya sehingga dapat mengantisipasi terjadinya pembiayaan macet.
2. Untuk nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung agar selalu tepat waktu dalam membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dikarenakan terdapat resiko dalam pembiayaan jika nasabah melakukan pelanggaran janji pembayaran.
3. Untuk peneliti lain, hendaknya ada penelitian lebih lanjut tentang efektivitas penyelesaian pembiayaan macet dengan objek penelitian berbeda, pembahasan yang lebih mendalam, dengan metode yang berbeda dan cakupan wilayah yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, Taudlikhul. “Analisis Pengaruh Kredit Macet dan Kecukupan Likuiditas Terhadap Efisiensi Biaya Operasional Bank Umum Syariah Di Indonesia,” *AJIE-Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, Vol. 02 No 02/Mei 2017.
- Anggiti, Albi dan Johan setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Anwar, Aan Zainul. Rudi Joko Laksono dan Darwanto, “Analisis Manajemen Pembiayaan Macet (Studi Pada BMT Muamalah Jepara),” *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 1/Januari-Juni 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek edisi revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta, n.d.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Basri Samsul, Bunasor Sanim, dan Irfan Syauqi Beik, “Metode Pengajaran Ekonomi Syariah Berdasarkan Kandungan Surat al-Baqarah ayat 275-280” *Ta’dibuna Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7 No. 2/Oktober 2018.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.
- Herijanto Hendy dan Restu Wulandari, “Efektivitas Kriteria Restrukturisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Portofolio Pembiayaan”. *Islaminomic*, Vol.7 No.1/Agustus, 2016.
- Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Jamaluddin. “Elastisitas Akad Al-Ijarah Dalam Fiqih Muamalah Prespektif Ekonomi Islam”. *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah I* Vol. 1 No.1/Maret 2019.
- Juni Donni Priansa, *Manajemen sekretaris dan perkantoran*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

- Markamah. *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Macet Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)*. IAIN Metro Lampung. 2020.
- Mujahidin Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, Depok: Rajawali Pres, 2017.
- Ngasifudin, Muhammad. "Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah". *Jurnal Manajemen dan Ekonomi* Vol. 2 No.2/Juni 2019.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nurjanah dan Dewi Lela Hilyatin. "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto". *Dalam el-Jizya, Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal)* Vol. 4 No.1/Januari-Juni 2016.
- P Usanti, Trisandini dan Abd Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Permata Fildzah Rizki Nasution. *Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.
- Rianto Nur Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis, Bandung: CV Pustaka setia, 2012
- Rosalina, Iga. "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01/Februari 2012.
- Salmiah Siti, "Penyelesaian Pemiayaan macet di PT. Bank Mega Syariah", *Jurnal Hukum dan kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol.2 No.1/Maret 2021.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syafitri Yosifa, "Efektivitas Strategi Pelaksanaan Belajar mengajar di SMA N 3 Pekanbaru". *JOM FISIP*, Vol. 3 No. 2/Oktober 2016.
- Wawancara dengan Bapak Miftahul Fajar selaku Kepala Bagian Marketing di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.
- Wawancara dengan Bapak Sugianto selaku Direktur di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

Yasinta. *Bentuk Penyelesaian Pembiayaan Macet di BNI Syariah Cabang Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.

Yulianto, Nur Achmad Budi. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Malang: Polinema Press, 2018.

Lampiran-Lampiran



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.febi.metrouniv.ac.id, e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2732/ln.28.1/J/TL.00/09/2021
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Siti Zulaikha (Pembimbing 1)
Era Yudistira (Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **POLA PAMUNGKAS**
NPM : 1704100234
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET PADA
PRODUK PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA (STUDI PT. BPRS
AMAN SYARIAH SEKAMPUNG)


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 September 2021
Ketua Jurusan
Perbankan Syariah


Dilyaul Haq, M.E.I.

NIP 19810121 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id, email iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B- 2795/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2020

Metro, 26 Oktober 2020

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Pimpinan Bank Syariah Sekampung
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Pola Pamungkas
NPM : 1704100234
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syari'ah
Judul : Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Bank Syariah Sekampung.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,



[Handwritten Signature]
Drs. H. M. Saleh, MA
NIR 19650111 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; E mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Pola Pamungkas Fakultas/Jurusan : FEBI / Perbankan Syariah
NPM : 1704100234 Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis / 21 / 01 - 2021		<ul style="list-style-type: none">- sesuaikan telms penulisan dg pedoman, khususnya utk penelitian kualitatif.- tujuan penelitian sesuaikan dg rumusan masalah- munculkan perbedaan antara penelitian ini dg penelitian terdahulu yg telah disajikan.	 ef ef ef

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2010

Mahasiswa Ybs,

Pola Pamungkas
NPM.1704100108



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; E mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Pola Pamungkas Fakultas/Jurusan : FEBI / Perbankan Syariah
NPM : 1704100234 Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 2/2-2021		<ul style="list-style-type: none">- telentis penulisan disesmaikan dg pedoman yg ada.- perbaiki footnote pd LBM sesuai arahan.- tambahkan data ttg pembiayaan yg disalurkan oleh BPRS.- tambahkan ayat yg terkait dg permasalahan yg diangkat pd LBM.	 ef ef ef ef

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2010

Pola Pamungkas
NPM.1704100108



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; E mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Pola Pamungkas Fakultas/Jurusan : FEBI / Perbankan Syariah
NPM : 1704100234 Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 24/2-2021		<ul style="list-style-type: none">- sesuai data terbaru dan waikan di LBM serta waikan dg permasalahan yg ada.- landasan teori munculkan pokoknya saja. Yg tersaji terlalu banyak dan melebar. Sesuaikan dg kebutuhan penelitian sbg dasar analisis utk pembahasan nanti.	 ef ef

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2010

Mahasiswa Ybs,

Pola Pamungkas
NPM.1704100108



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; E mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Pola Pamungkas

Fakultas/Jurusan : FEBI / Perbankan Syariah

NPM : 1704100234

Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 3/3-2021		- pastikan sumber data primernya dan sesuaikan dg informan pd wawancara	ef
			- perbaiki daftar pustaka sesuaikan dg pedoman yg ada.	ef
			Acc Bab 1,2,3 lanjutan ke PB 1 4/3-2021	ef

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2010

Pola Pamungkas
NPM.1704100108



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; E mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Pola Pamungkas
NPM : 1704100234

Fakultas/Jurusan : FEBI / Perbankan Syariah
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 09 Maret 2021		Penyebab dan penyele- -saan selama ini seperti apa? Deskripsikan lebih rinci dalam latar belakang masalah. Bab 3 sudah implementatif agar tidak kabur.	
	Rabu 24 Maret 2021		ACC diseminarkan, Lengkapi unsur- unsurnya	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001

Pola Pamungkas
NPM.1704100108



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.mctrouniv.ac.id; E mail: iainmetro@mctrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Pola Pamungkas

Fakultas/Jurusan : FEBI / Perbankan Syariah

NPM : 1704100234

Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 19/4/2021		- tambahkan teori efektivitas sesuai dg judul yg telah disetujui pd saat seminar. - utk LBM, pertanyaan penelitian & tujuan perlu menyesuaikan - cek pd uraian uraian yg lain sesuai dg perubahan tsb. Acc pendalaman Bab 1,2,3	ef ef ef ef 19/4/2021

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Pola Pamungkas
NPM.1704100108



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; E mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Pola Pamungkas Fakultas/Jurusan : FEBI / Perbankan Syariah
NPM : 1704100234 Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 26/4-2021		<ul style="list-style-type: none">- sistematika outline sesuai dg pedoman.- landasan teori menyempatkan dg teori yg baru.- pd bagian pembahasan perlu diperbaiki.- tambahkan lokasi penelitian pd subbag Bab 4. <p>ACC ACC outline penelitian 26/4</p>	 ef ef ef ef

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Pola Pamungkas
NPM.1704100108



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; E mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Pola Pamungkas Fakultas/Jurusan : FEBI / Perbankan Syariah
NPM : 1704100234 Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 3/-2021 /5		<ul style="list-style-type: none">- pastikan APD sudah mewakili kebutuhan penelitian, fokus utama bukan penyelesaian hanya apetektur pembiayaan macet tetapi tgg efektivitas.- utk data jumlah nasabah macet melalui wawancara atau dokumentasi. Semaihan.- jangan ada double pertanyaan utk direktur & AO semaihan dg tugas msgr.	<p>ef</p> <p>ef</p> <p>ef</p>

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Pola Pamungkas
NPM.1704100108



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; E mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Pola Pamungkas
NPM : 1704100234

Fakultas/Jurusan : FEBI / Perbankan Syariah
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 19/5-2021		ACC APD perubahan	ef

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Pola Pamungkas
NPM.1704100108



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; E mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Pola Pamungkas
NPM : 1704100234

Fakultas/Jurusan : FEBI / Perbankan Syariah
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	17 Juni 2021		Outline: Hanya ada ijarah, multijasanya ? Apa tidak sebaiknya pembiayaan ijarah multijasa (di sub ada pembiayaan bermasalah) LBM mengapa sudah ada penyelesaian dan indikator menurun ? Sumber data primer, apakah cukup pimpinan saja ?	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001


Pola Pamungkas
NPM.1704100108



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; E mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Pola Pamungkas
NPM : 1704100234

Fakultas/Jurusan : FEBI / Perbankan Syariah
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	29 Juni 2021		<p>Outline sudah ok APD kepada manajer tentu pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan. Teknis kepada bawahan, pertanyaan lebih spesifik pada mengapa macet, apa upaya, hasilnya, dan seterusnya.</p> <p>LBM mengapa jadi tidak sistematis, membolak-balik. Uraikan dulu teori-teori besar baru fakta, ketika fakta jangan berbicara teori lagi kemudian vakum dan faktanya itu harus yang mengarah atau mengerucut pada biasanya dong, sesuai judul.</p> <p>Perlu diuraikan penyelesaian yang telah dilakukan oleh BPRS anda, yang ingin melihat efektivitas. Ketika ingin melihat efektivitas kan tentu yang sudah dilakukan. Nampaknya penelitian penelitian akan sama dengan penelitian relevan yang pertama ya, bedanya kalau dia murabahah kamu</p>	

			<p>multijasa, nah itu harus benar itu yang mana.</p> <p>Informannya apakah cukup hanya direktur dan manajer. Kemudian mengapa diwawancara hanya direktur dan manajernya kemana. Nampaknya ini juga perlu ditambah dengan nasabah karena yang merasakan efektivitas tidaknya itu kan nasabah.</p>	
--	--	--	--	--

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001



Pola Pamungkas
NPM.1704100108



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; E mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Pola Pamungkas Fakultas/Jurusan : FEBI / Perbankan Syariah
NPM : 1704100234 Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	19 Agustus 2021		<p>Kalau yang mau dibahas bagaimana efektivitas multijasa gak perlu dong, karena di halaman 11 sudah dituliskan sudah efektif dibandingkan murabahah. Jadi apa yang menarik?</p> <p>Jika berdasarkan data tersaji ada perbandingan antara keduanya, maka sebaiknya cari tau mengapa yang satu efektif dan menurun, sedangkan satunya tidak efektif sehingga cenderung meningkat. Teknik penelitiannya komparatif.</p> <p>Secara umum isinya sudah memadai tinggal diperjelas deskripsinya dan disesuaikan. Termasuk APD disesuaikan.</p>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001

Pola Pamungkas
NPM.1704100108



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; E mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Pola Pamungkas

Fakultas/Jurusan : FEBI / Perbankan Syariah

NPM : 1704100234

Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	09 September 2021		APD l.a. letakan dibawah, masa tiba-tiba tanya efektivitasnya. Acc bab 1-3	
	15 september 2021		ACC APD, lanjutkan penelitian.	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001


Pola Pamungkas
NPM.1704100108



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; E mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Pola Pamungkas Fakultas/Jurusan : FEBI / Perbankan Syariah
NPM : 1704100234 Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 1/10 - 2021		- Tambahkan sedikit kata pengantar di struktur organisasi. - Produk sedikit diringkas - Pada penyelesaian lebih menekankan apa saja yang dilakukan. - Tabel pada pembahasan pindahkan di akhir - Hilangkan uraian teori pada efektivitas penyelesaian - Indikator efektivitas penyelesaian lebih dikembangkan lagi.	     

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Pola Pamungkas
NPM.1704100108



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; E mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Pola Pamungkas

Fakultas/Jurusan : FEBI / Perbankan Syariah

NPM : 1704100234

Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 5/-2021 /10		- Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penyelesaian Pembiayaan Pindahkan setelah Indikator efektivitas. - pada indikator efektivitas, analisis Peneliti ditambah Lagi.	 

Dosen Pembimbing II,



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,



Pola Pamungkas
NPM.1704100108



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website: www.metrouniv.ac.id, E mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Pola Pamungkas
NPM : 1704100234

Fakultas/Jurusan : FEBI / Perbankan Syariah
Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 8/10-2021		- kesimpulan dibuat lebih singkat dan sesuaikan dg pertanyaan penelitian. ACC bab 4.8.5 lanjutan ke PB? utk dpt diujikan.	ef ef 8/10-2021

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Pola Pamungkas
NPM.1704100108



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; E mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Pola Pamungkas Fakultas/Jurusan : FEBI / Perbankan Syariah
NPM : 1704100234 Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11 Oktober 2021		<p>Yang dibahasakan efektivitas penyelesaian pembiayaan macet, dimana letak efektivitasnya ? belum jelas.</p> <p>Kemudian analisismu semua disebutkan sudah sesuai. Lalu di faktor penghambat ternyata salah satunya ada pada masalah macet, penjelasan ini seolah menjadi kontra dengan pernyataan diatasnya yang sudah dibilang "sesuai/baik".</p> <p>Berkali-kali disebut penyelesaian-penyelesaian masalah sudah baik, tetapi tidak ada penjelasan seberapa banyak kasus dan seperti apa penanganannya, seperti ada jalur non litigasi seperti apa? Litigasi adakah? Seperti apa? Dijelaskan ya.</p>	

Dosen Pembimbing I,

Hi. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001

Mahasiswa Ybs,

Pola Pamungkas
NPM. 1704100108




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; E mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Pola Pamungkas Fakultas/Jurusan : FEBI / Perbankan Syariah
NPM : 1704100234 Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	23 Oktober 2021		ACC bab IV Untuk bab V kesimpulan cukup menjawab rumusan masalah saja tentang bagaimana efektivitas penyelesaiannya. Bukan mengenai sudah baik atau belum beiknya (ini sudah dipembahasan). Selanjutnya sekalian lengkapi unsur-unsurnya.	

Dosen Pembimbing I,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001

Mahasiswa Ybs,


Pola Pamungkas
NPM.1704100108



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; E mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Pola Pamungkas Fakultas/Jurusan : FEBI / Perbankan Syariah
NPM : 1704100234 Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	01 November 2021		<p>Secara umum format penulisan disesuaikan lagi seperti dalam pedoman penulisan. Abstrak hasil penelitian tidak boleh copy paste dari kesimpulan. Beri kata kunci minimal tiga.</p> <p>Lihat dan baca kembali kata pengantar mu. Apakah anda ingin diseminarkan lagi ? karena bunyinya proposal. Apakah dekan dan ketua jurusan benar???</p> <p>Kan sudah ibu sampaikan, kesimpulan menjawab rumusan masalah, jawab saja penyelesaian pembiayaan macet yang efektif... Adalah melalui musyawarah keluarga dengan cara...</p> <p>Perbaiki daftar pustaka.</p>	

Dosen Pembimbing I,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001

Mahasiswa Ybs,

Pola Pamungkas
NPM.1704100108



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; E mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Pola Pamungkas
NPM : 1704100234

Fakultas/Jurusan : FEBI / Perbankan Syariah
Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	07 November 2021		Acc dimunaqosahkan, perbaiki penulisan tahun hijriyah	

Dosen Pembimbing I,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001

Mahasiswa Ybs,

Pola Pamungkas
NPM.1704100108

OUTLINE

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET PADA PRODUK PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA (Studi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang masalah
- B. Rumusan Masalah

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas
3. Ukuran Efektivitas

B. Pembiayaan Macet

1. Pengertian Pembiayaan Macet
2. Penyebab Pembiayaan Macet
3. Penyelesaian Pembiayaan Macet

C. Pembiayaan Ijarah Multijasa

1. Pengertian Ijarah Multijasa
2. Dasar Hukum Ijarah Multijasa
3. Rukun dan Syarat Ijarah Multijasa

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Profil PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

1. Sejarah Singkat PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
2. Visi dan Misi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
3. Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
4. Produk dan Jasa di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

5. Pembahasan

1. Penyelesaian pembiayaan macet pada produk pembiayaan ijarah multijasa di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
2. Efektivitas penyelesaian pembiayaan macet pada produk pembiayaan ijarah multijasa di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, April 2021

Peneliti,




Pola Pamungkas

NPM. 1704100234

Mengetahui

Pembimbing I,



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H

NIP. 197206111998032001

Pembimbing II,



Era Yudistira M.Ak

NIP. 199010032015032010

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET PADA PRODUK PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA (Studi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung)

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara Kepada Direktur di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

- a. Strategi apa saja yang dilakukan oleh pihak BPRS Aman Syariah Sekampung pada saat melakukan penyelamatan pembiayaan macet ijarah multijasa ?
- b. Bagaimana tingkat keberhasilan penyelesaian pembiayaan macet ijarah multijasa di BPRS Aman Syariah Sekampung ?
- c. Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pihak BPRS Aman Syariah Sekampung dalam menangani pembiayaan macet ijarah multijasa ?
- d. Bagaimana sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan BPRS Aman Syariah Sekampung terhadap nasabah pembiayaan macet ?
- e. Berapa jumlah total nasabah pembiayaan ijarah multijasa yang ada di PT BPRS Aman Syariah Sekampung ?
- f. Berapakah jumlah nasabah macet pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Aman Syariah Sekampung ?
- g. Berapa penurunan jumlah nasabah macet ijarah multijasa pada BPRS Aman Syariah Sekampung pada tahun 2018-2020 ?
- h. Dari tahun 2019-2020 adanya penurunan pembiayaan macet pada pembiayaan ijarah multijasa, apa yang telah dilakukan oleh pihak BPRS Aman Syariah Sekampung sehingga terjadi penurunan ?
- i. Menurut bapak bagaimana efektivitas penyelesaian pembiayaan macet ijarah multijasa di BPRS Aman Syariah Sekampung ?

2. Wawancara Kepada Marketing di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

- a. Bagaimana peran marketing dalam mengatasi pembiayaan macet ?
- b. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet pada produk ijarah multijasa di BPRS Aman Syariah Sekampung ?
- c. Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan macet pada produk ijarah multijasa di BPRS Aman Syariah Sekampung ?
- d. Upaya penanganan apa saja yang dilakukan oleh pihak BPRS Aman Syariah Sekampung dalam menangani nasabah yang melakukan pembiayaan macet pada produk ijarah multijasa ?
- e. Apa faktor pendukung keberhasilan penyelesaian pembiayaan macet ijarah multijasa pada BPRS Aman Syariah Sekampung ?
- f. Kendala apa saja yang dihadapi pihak BPRS Aman Syariah Sekampung dalam menyelesaikan pembiayaan macet pada produk ijarah multijasa ?

B. Dokumentasi

1. Sejarah singkat PT.BPRS Aman Syariah Sekampung
2. Produk-produk PT.BPRS Aman Syariah Sekampung
3. Data jumlah pembiayaan macet produk ijarah multijasa


Metro, April 2021
Peneliti,



Pola Pamungkas
NPM. 1704100234

Mengetahui

Pembimbing I,



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001

Pembimbing II,



Era Yudistira M.Ak
NIP. 199010032015032010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2845/In.28/D.1/TL.00/09/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan PT. BPRS Aman Syari`ah
Sekampung
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2844/In.28/D.1/TL.01/09/2021,
tanggal 21 September 2021 atas nama saudara:

Nama : **POLA PAMUNGKAS**
NPM : 1704100234
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT. BPRS Aman Syari`ah Sekampung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET PADA PRODUK PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA (STUDI PT. BPRS AMAN SYARI`AH SEKAMPUNG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 September 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2844/In.28/D.1/TL.01/09/2021


Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **POLA PAMUNGKAS**
NPM : 1704100234
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PT. BPRS Aman Syari'ah Sekampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET PADA PRODUK PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA (STUDI PT. BPRS AMAN SYARI'AH SEKAMPUNG)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 September 2021

Mengetahui
Pejabat Setempat

Sugianto, S.E.
Direktur



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1045/ln.28/S/U.1/OT.01/10/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Pola Pamungkas
NPM : 1704100234
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1704100234

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 Oktober 2021
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iningmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Pola Pamungkas
NPM : 1704100234
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Produk Ijarah Multijasa (Studi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 16 November 2021
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi
NIP.199208292019031007



Lampung Timur, 15 Desember 2021

No : 073/Research/BAS/XII/2021

Lamp : -

Kepada Yth.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
di.

Kota Metro

Perihal : Pemberian Izin Research

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Nomor : B-2845/In.28/D.1/TL.00/09/2021 tanggal 21 September 2021 perihal Permohonan Izin Research pada PT BPRS Aman Syariah Lampung, dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menyetujui permohonan Izin Research, atas nama saudara :

Nama : **POLA PAMUNGKAS**
NPM : 1704100234
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syariah
Judul : **"Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa (Studi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung)".**

Demikian surat balasan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

PT. BPRS AMAN SYARIAH





Wawancara dengan Bapak Sugianto selaku Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung



Wawancara dengan Bapak Miftahul Faja selaku Kepala Bagian Marketing BPRS Aman Syariah Sekampung



Dokumentasi Profil Umum BPRS Aman Syariah

620173 - PT. BPRS Aman Syariah

JL. RAYA DESA SUMBERGEDE KEC. SEKAMPUNG KAB. LAMPUNG TIMUR
Provinsi Lampung

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Aset	Perisita Tanggung Jawab (Rp)						Jumlah
	C	DPK	ML	D	M	Jumlah	
1. Penempatan pada Bank Syariah Lain	6,378,895		0		0	0	6,378,895
2. Piutang	10,658,219	2,506,344	172,323	146,716	434,467	13,918,069	
a. Piutang Murabahah	7,687,138	2,063,118	32,971	88,716	386,430	10,258,373	
b. Piutang Istisna	0	0	0	0	0	0	
c. Piutang Multijasa	2,966,831	443,226	139,352	58,000	48,037	3,655,446	
d. Piutang Qardh	4,250	0	0	0	0	4,250	
e. Piutang Sewa	0	0	0	0	0	0	
3. Pembayaran Bagi Hasil	64,484	0	0	0	5,573	70,057	
a. Mudharabah	58,484	0	0	0	5,573	64,057	
b. Musyarakah	6,000	0	0	0	0	6,000	
c. Lainnya	0	0	0	0	0	0	
4. Pembayaran Sewa	0	0	0	0	0	0	
Jumlah Aset Produktif	17,101,598	2,506,344	172,323	146,716	440,040	20,367,021	
Aset Produktif kepada Pihak Terkait	122,356	0	0	0	0	122,356	

Ribuan Rp.

1. Laporan keuangan tahunan BPRS dengan total aset paling sedikit Rp10 M telah diaudit oleh Akuntan Publik
2. Laporan keuangan tahunan BPRS dengan total aset kurang dari Rp10 M telah dipertanggungjawabkan kepada RUPS
3. Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.35/POJK.03/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPRS OJK No.30/SECIK.03/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPRS
4. Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPRS

620173 - PT. BPRS Aman Syariah

JL. RAYA DESA SUMBERGEDE KEC. SEKAMPUNG KAB. LAMPUNG TIMUR
Provinsi Lampung

[UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN]

Aset	Revisi Tanggal Laporan					Ribuan Rp.
	L	DJK	KI	D	M	
1. Penerimaan pada Bank Syariah Lain	5,932,909		0		0	5,932,909
2. Piutang	8,414,157	3,320,248	130,868	234,998	305,573	12,405,845
a. Piutang Murabahah	5,431,857	2,878,031	130,868	195,868	158,478	8,795,102
b. Piutang Istisna	0	0	0	0	0	0
c. Piutang Multijasa	2,980,800	442,217	0	39,130	147,095	3,609,243
d. Piutang Qardh	1,500	0	0	0	0	1,500
e. Piutang Sewa	0	0	0	0	0	0
3. Pembiayaan Bagi Hasil	134,984	261,225	82,950	0	0	479,158
a. Mudharabah	134,984	261,225	82,950	0	0	479,158
b. Musyarakah	0	0	0	0	0	0
c. Lainnya	0	0	0	0	0	0
4. Pembiayaan Sewa	0	0	0	0	0	0
Jumlah Aset Produktif	14,482,050	3,581,473	213,818	234,998	305,573	18,817,912
Aset Produktif kepada Pihak Terkait	86,359	0	0	0	0	86,359

1. Laporan keuangan tahunan BPRS dengan total aset paling sedikit Rp10 M telah diaudit oleh Akuntan Publik
2. Laporan keuangan tahunan BPRS dengan total aset kurang dari Rp10 M telah dipertanggungjawabkan kepada RUPS
3. Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.35/POJK.03/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPRS dan Surat Edaran OJK No.30/SEOJK.03/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPRS
4. Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPRS

PT. BPRS Aman Syariah

JL. RAYA DESA SUMBERGEDE KEC. SEKAMPUNG KAB. LAMPUNG TIMUR

PT BPRS Aman Syariah

[UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN]

Pos-pos	Ribuan Rp.				
	L	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan Pada Bank Lain	4,031,197	0	0	0	4,031,197
2. Piutang :	9,920,864	280,677	531,607	72,441	10,805,589
a. Piutang Murabahah	7,335,122	273,902	317,331	72,441	7,998,796
b. Piutang Salam	0	0	0	0	0
c. Piutang Isishna	0	0	0	0	0
d. Qardh	1,500	0	0	0	1,500
e. Piutang Multijasa	2,584,242	6,775	214,276	0	2,805,293
3. Pembiayaan :	467,529	176,817	91,857	0	736,203
a. Mudharabah	467,529	176,817	91,857	0	736,203
b. Musyarakah	0	0	0	0	0
4. Ijarah	0	0	0	0	0
5. Jumlah Aktiva Produktif	14,419,590	457,494	623,464	72,441	15,572,989
6. Aktiva Produktif Kepada Pihak Tertali	0	0	0	0	0
7. Rasio Non Performing Financing (NPF) (%)					9.99
8. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib dibentuk	72,097	1,821	0	0	73,918
9. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Telah Dibentuk	59,184	0	0	0	59,184
10. KPMH(%)					30.18
11. FDR(%)					91.06
12. ROA(%)					2.18
13. ROE(%)					10

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Pola Pamungkas, lahir pada tanggal 05 Februari 1999 di Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Supanut dan Ibu Suwarni. Bertempat tinggal di Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut: pertama, peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di TK Tiyas Binangun Sidomukti Sekampung Lampung Timur pada tahun 2005. Kedua, peneliti menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 1 Sidomukti pada tahun 2011. Ketiga, peneliti menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 1 Batanghari pada tahun 2014. Keempat, peneliti menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 2 Sekampung pada tahun 2017. Kemudian pada tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan dengan Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung di mulai pada semester 1 Tahun 2017/2018. Kemudian pada masa akhir studi, peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul: “Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa (Studi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung)